



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

I	Nama	: Z. IS ISKANDAR, SH., bin MOCH. ISKHAK;
	Tempat Lahir	: Cirebon;
	Umur/ tanggal lahir	: 53 tahun/22 Februari 1957;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat Tinggal	: Jalan Bougenvil No. 7 Rt. 05/11, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Mantan Anggota DPRD Kota Cirebon;
II	Nama	: TJIPTO bin ILYAS PURWA;
	Tempat Lahir	: Cirebon;
	Umur/ tanggal lahir	: 45 tahun/6 April 1965;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Islam;
	Tempat Tinggal	: Kamp. Mandalangan Rt. 09/02 Kelurahan Kessepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
	Agama	: Islam;
	Pekerjaan	: Anggota DPRD Kota Cirebon;
III	Nama	: SUPRIATNA bin SUPARTO;
	Tempat Lahir	: Cirebon;
	Umur/ tanggal lahir	: 43 tahun/26 Maret 1967;
	Jenis Kelamin	: Laki-laki;
	Kebangsaan	: Indonesia;
	Tempat Tinggal	: Taman Kalijaga Permai Blok I No. 139 Rt. 06/13 Kelurahan Kalijaga,

Hal. 1 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

IV Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Cirebon;
Nama : SUKARELA CAKRAKUSUMA bin TAKI SUDIMAN;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/11 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Arya Kemuning No. 133 Rt. 05/08 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;

V Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Cirebon;
Nama : SAMAUN MALKI SARMAN bin SARMAN;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur/ tanggal lahir : 51 Tahun/30 Januari 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ketilang VI D XII No. 138 Rt. 04/15 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

VI Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota Cirebon;
Nama : H. MUHAMAD FAJAR RIFAI bin RIFAI;
Tempat Lahir : Madura;
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/17 Agustus 1952;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ampera Raya No. 18 Rt.

Hal. 2 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02/02, Kelurahan Pekiringan,
Kecamatan Kesambi, Kota
Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota
Cirebon;

VII Nama : H. AHMAD BUDDY PERMADI bin
NURHASIM;

Tempat Lahir : Cirebon;

Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/11 November 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gn. Kelud D 20 No. 22,
Rt.02/06, Kelurahan Harjamukti,
Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota
Cirebon;

VIII Nama : SANTOSO bin ABU AMIN;

Tempat Lahir : Malang;

Umur/ tanggal lahir : 58 Tahun/12 Agustus 1951;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pantenen Gg. Jati Rt.02/07,
Desa Licin, Kecamatan Cimalaka,
Kabupaten Sumedang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota
Cirebon;

IX Nama : H. TADJUDIN SALLEH, B.Sc., bin
H. MOH. SOLEH;

Tempat Lahir : Cirebon;

Umur/ tanggal lahir : 67 Tahun/13 Agustus 1942;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Harapan No. 11 Rt.03/05,

Hal. 3 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Derajat, Kecamatan
Kesambi, Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kota
Cirebon;

Para Terdakwa sejak tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di
Pengadilan tidak dilakukan Penahanan

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena
didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH., bin Moch. Iskhak,
II. Tjipto bin Ilyas Purwa, III. Supriatna bin Suparto, IV. Sukarela Cakrakusuma
bin Taki Sudiman, V. Samaun Malki Sarman bin Sarman, VI. H. Muhamad Fajar
Rifai bin Rifai, VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim, VIII. Santoso Bin
Abu Amin, IX. H. Tadjudin Salleh, B.Sc. Bin H. Moh. Soleh bersama-sama baik
sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan
H. Achmad Djunaedi, SE., bin Soema, H. Suyatno bin H. Ahmad Saman,
M. Sapari Wartoyo, SE., bin H. Do'ong Jarot Adi Sutarto, Bsc. bin Marsum. S
(dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. Haries Sutamin bin H. Damira,
Ir. Setiawan, M.Si bin Jumaid, Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya, H. Toha B.
Ana, SH., bin Ana, Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar, Drs. H. Ade
Anwar Sham bin Muhamadin, H. ling Sodikin bin Kasba Sobari, Citoni bin Tarmo
(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai anggota DPRD Kota Cirebon
berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/SK.877-OTDA/1999,
tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD
Hasil Pemilu Tahun 2007 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu Tahun
1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, pada hari dan tanggal yang sudah tidak
dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan
Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam
tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jalan Siliwangi
Nomor: 109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan
beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat
dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 4 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor: 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp 964.520.940,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.279.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp 120.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	<u>Rp 125.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 6.489.020.940,00

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp 571.669.993,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.388.710.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp 78.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp 104.960.565,00
- Belanja Ops dan Pemeliharaan	Rp 14.380.000,00
- Belanja Modal	<u>Rp 150.100.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.308.320.558,00

- Bahwa setelah Perda Kota Cirebon Nomor: 3 tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;
- Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan oleh Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, yang selanjutnya ditetapkan dalam

Hal. 5 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kota Cirebon No. 9 tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2004, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon, sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD:

- Belanja Pegawai	Rp	1.091.634.953,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
- Belanja Perjalanan dinas	Rp	-
- Belanja Pemeliharaan	Rp	-
Jumlah	Rp	1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD:

- Belanja Pegawai	Rp	914.244.333,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp	5.470.521.647,00
- Belanja perjalanan dinas	Rp	843.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp	344.960.565,00
- Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp	14.880.000,00
- Belanja Modal	Rp	150.100.000,00
Jumlah	Rp	7.737.706.545,00

- Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari:

A. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia, Tunjangan Komisi, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Khusus

B. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimp & Angt DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD

C. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;

D. Belanja Kegiatan DPRD;

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD.

Pasal 25 ayat (3)

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah jabatan;
- Rumah dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian dinas;
- Uang duka bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang jasa pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
 - Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

a). Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Kantor	Rp. 108.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik	Rp. 48.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon Pimp	Rp. 48.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar	Rp. 12.000.000,00
- Biaya Makan dan Minum Kantor	

Hal. 7 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Makan dan Minum Pimp	Rp. 24.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas	
- Biaya Pakaian Dinas (PSH)	Rp. 15.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas (PSR)	Rp. 22.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas (PSL)	Rp. 30.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional	
- Biaya Taktis Ketua	Rp. 39.000.000,00
- Biaya Taktis Wakil Ketua	Rp. 81.000.000,00
- Biaya Administrasi	
- Pulpen Parker DPRD	Rp. 34.400.000,00
- Buku Angenda DPRD	Rp. 4.000.000,00
- Materai 6000	Rp. 2.160.000,00
- Materai 3000	Rp. 1.080.000,00
- Fotocopy	Rp. 6.000.000,00
- Amplop Kabinet	Rp. 750.000,00
- Amplop Kecil	Rp. 577.500,00
- Buku Kwitansi	Rp. 540.000,00
- Stop Map Plastik	Rp. 2.070.000,00
- Duplikator Folio	Rp. 4.365.000,00
- White Board Pimp	Rp. 1.800.000,00
- White Board Pengurus	Rp. 800.000,00
- Spidol White Board	Rp. 762.300,00
- Memo Cop Dinas	Rp. 630.000,00
- Pensil	Rp. 74.250,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	
- Biaya transport pimpinan & anggota	Rp.2.430.000.000,00
- Bantuan biaya transport Panggar	Rp. 153.000.000,00
- Bantuan biaya pemeliharaan tinggal anggota DPRD	Rp. 104.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda	Rp. 90.000.000,00
- Biaya Iklan Surat Kabar	Rp. 96.000.000,00
- Mobilisasi Fraksi	Rp. 16.000.000,00
- Taktis Fraksi	Rp. 40.000.000,00
- Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	Rp. 60.000.000,00
- Pembuatan Lencana DPRD	Rp. 9.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 8.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 6.400.000,00
- Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan	Rp. 79.100.000,00

Hal. 8 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD Rp 9.000.000,00
- Bantuan Penunjang Ops Pimp & Anggt DPRD Rp 10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota Rp 1.500.000.000,00

b). Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Bahan Habis Kantor Rp. 54.100.000,00
- Biaya Alat Listrik & Elektronik Rp. 17.500.000,00
- Biaya Alat Tulis Rp. 23.000.000,00
- Biaya Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya Rp. 3.000.000,00
- Biaya Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Rp. 8.000.000,00
- Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp. 2.000.000,00
- Biaya Gas Rp. 600.000,00
- Biaya Jasa Kantor Rp3.249.200.000,00
- Biaya Rekening Listrik Rp. 72.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon Rp. 138.000.000,00
- Biaya Rekening Air Rp. 24.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah Rp. 60.000.000,00
- Biaya Kawat dan Fax Rp. 1.200.000,00
- Biaya Jasa Pegawai Non PNS
 - Jasa Pegawai Non PNS Rp. 833.000.000,00
 - Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita Rp. 172.000.000,00
 - Biaya peng. (demo, Paripurna, dsb) Rp. 90.000.000,00
 - Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda Rp. 303.000.000,00
 - Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi Rp. 56.000.000,00
 - Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK dan DASK 2004 Rp. 300.000.000,00
 - Biaya Bantuan Hukum APBD 2001 Rp. 300.000.000,00
 - Biaya Reses DPRD Rp. 900.000.000,00
- Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor
 - Biaya cetak biodata pegawai dan anggota DPRD Rp. 3.250.000,00
 - Biaya cetak buletin Varia DPRD Rp. 15.600.000,00
 - Biaya cetak bahan bahan Produk Hkm Rp. 15.680.000,00
 - Biaya Cetak Blangko – Blangko Rp. 4.470.000,00
 - Biaya Photo Copy Rp. 6.000.000,00
- Biaya Sewa Kantor
 - Biaya Sewa Hotel/Akomodasi Rp. 128.000.000,00
- Biaya Makan dan Minum Kantor
 - Biaya Makan dan Minum Harian Rp. 315.011.647,00
 - Biaya Makan dan Minum Rapat Rp. 137.610.000,00

Hal. 9 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Makan dan Minum Tamu Rp. 327.600.000,00
- Biaya Pakaian Dinas
 - Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp. 30.000.000,00
 - Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Rp. 105.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional
 - Penunjang Operasional Dinas, Badan, Kantor Rp. 277.000.000,00
 - Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000,00
 - Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00
 - Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00
 - Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00
 - Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000,00
 - Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009 Rp. 30.000.000,00
 - Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, dll. Rp. 10.000.000,00
 - Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DPRD Rp. 23.400.000,00
- Biaya Penunjang Kegiatan DPRD
 - Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 367.000.000,00
- Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor: 29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor: 21 tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu:
 - a). Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut:
 - Biaya Penunjang Operasional
 - Biaya Taktis Ketua Rp. 39.000.000,00
 - Biaya Taktis Wakil Ketua Rp. 81.000.000,00
 - Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Biaya Transport Pimpinan & Anggota Rp. 2.430.000.000,00
 - Bantuan Biaya Transport Panggar Rp. 153.000.000,00
 - Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal Anggota DPRD Rp. 104.000.000,00
 - Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda Rp. 90.000.000,00
 - Biaya Iklan Surat Kabar Rp. 96.000.000,00

Hal. 10 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi Fraksi	Rp. 16.000.000,00
- Taktis Fraksi	Rp. 40.000.000,00
- Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll :	Rp. 60.000.000,00
- Pembuatan Lencana DPRD	Rp. 9.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 8.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp. 6.400.000,00
- Biaya Keamanan, Paripurna, Pelantikan	Rp. 79.100.000,00
- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	Rp. 9.000.000,00
- Bantuan Pen. Ops Pimp & Anggt DPRD	Rp. 10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	Rp. 1.500.000.000,00

b). Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Pegawai Non PNS	
- Jasa Pegawai Non PNS	Rp. 833.000.000,00
- Biaya Js. Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita	Rp. 172.000.000,00
- Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)	Rp. 90.000.000,00
- Honor Panggar & Pmbahsn Raperda	Rp. 303.000.000,00
- Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp. 56.000.000,00
- Biaya Pmbahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	Rp. 300.000.000,00
- Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	Rp. 300.000.000,00
- Biaya Reses DPRD	Rp. 900.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional	
- Penunjang Ops. Dinas, Badan, Kantor	Rp. 277.000.000,00
- Biaya Pengantar Surat Undangan	Rp. 3.600.000,00
- Biaya Revisi Surat Edaran	Rp. 9.000.000,00
- Biaya Pembuatn Peny. Risalah DPRD	Rp. 6.000.000,00
- Biaya Operasional Sekretariat	Rp. 80.000.000,00
- Biaya Pengelolaan Kearsipan	Rp. 5.000.000,00
- Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	Rp. 30.000.000,00
- Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll	Rp. 10.000.000,00
- Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD	Rp. 23.400.000,00
- Biaya Penunjang Kegiatan DPRD	
- Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan anggota DPRD	Rp. 367.000.000,00
- Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena adanya	

Hal. 11 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keinginan para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2004 lainnya, dengan penuh kesadaran dan kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar pendapatan yang seharusnya;
- Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor: 900/134A–DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon Dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;
- Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor: 9 tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 07A Tahun 2004, tanggal 6 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada katagori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukkan sebagai berikut:

- Biaya Reses I dan II	:	Rp. 900.000.000,00
- Bantuan Kesejahteraan	:	Rp. 320.910.000,00
- Tunjangan Purna Bhakti	:	Rp. 279.090.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pegawai	:	Rp. 922.574.340,00
- Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 2.146.811.647,00
- Belanja Perjalanan Dinas	:	Rp. 420.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	:	Rp. 440.000.000,00

Jumlah : Rp. 5.429.385.987,00

- Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor: 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk:

- Biaya Reses I dan II	:	Rp. 900.000.000,00
- Bantuan Kesejahteraan	:	Rp. 320.910.000,00
- Tunjangan Purna Bhakti	:	Rp. 279.090.000,00

- Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 17 Tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Nomor: 170/DPRD tanggal 9 November 2004;

- Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut:

a). Biaya Dana Taktis Pimpinan	:	Rp. 5.500.000,00
b). Bantuan kepada LSM	:	Rp. 5.000.000,00
c). Biaya Bantuan Reses	:	Rp. 980.500.000,00
d). Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas	:	Rp. 10.600.000,00
e). Biaya Operasional Pimpinan	:	Rp. 7.000.000,00
f). Biaya Penunjang Kegiatan	:	Rp. 45.250.000,00
g). Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	:	Rp. 30.000.000,00
h). Biaya Dana Taktis Fraksi	:	Rp. 31.000.000,00
i). Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	:	Rp. 20.000.000,00
j). Biaya Perjalanan Dinas	:	Rp. 167.550.000,00
k). Biaya Bantuan Hukum	:	Rp. 365.000.000,00
l). Biaya Transportasi	:	Rp. 2.196.400.000,00
m). Biaya Tunjangan Kesejahteraan	:	Rp. 320.910.000,00
n). Biaya lain-lain	:	Rp. 202.500.000,00
o). Biaya Mobilitas	:	Rp. 14.000.000,00
p). Biaya Operasional Panggar	:	Rp. 72.000.000,00
q). Biaya Operasional Sekretaris Panggar	:	Rp. 25.500.000,00

Hal. 13 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r). Biaya Pansus-pansus	: Rp. 104.000.000,00
s). Biaya Penunjang Non PNS	: Rp. 30.000.000,00
t). Biaya Penunjang Operasional	: <u>Rp. 291.250.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.4.983.960.000,00

- Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

huruf A:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

huruf B:

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimp & Angt DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;
- Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

Hal. 14 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Panggar;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda;
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pasal 27 ayat (1):

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2):

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden RI. Nomor: 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 3:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar penerima uang/kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Z.IS ISKANDAR, SH:

- Bantuan Dana Taktis	Rp.	3.750.000,00
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00

Hal. 16 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	BBM Kndrn Dinas	Rp.	300.000,00
-	Lain-lain	Rp.	6.750.000,00
-	Mobilitas	Rp.	1.600.000,00
-	Transportasi	Rp.	63.250.000,00
-	Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	9.920.000,00
	Jumlah	Rp.	120.070.000,00
-	TJIPTO:		
-	Bantuan Dana Taktis	Rp.	3.750.000,00
-	Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	4.000.000,00
-	Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
-	BBM Kendaraan Dinas	Rp.	300.000,00
-	Lain-lain	Rp.	6.750.000,00
-	Bantuan Mobilitas Fraksi	Rp.	1.600.000,00
-	Operasional Panggar	Rp.	2.000.000,00
-	Perjalanan Dinas	Rp.	1.975.000,00
-	Bantuan Transportasi	Rp.	72.750.000,00
-	Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	9.920.000,00
	Jumlah	Rp.	135.645.000,00
-	SUPRIATNA:		
-	Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	2.000.000,00
-	Biaya Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
-	Lain-lain	Rp.	6.750.000,00
-	Transportasi	Rp.	64.250.000,00
-	Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	9.920.000,00
	Jumlah	Rp.	115.420.000,00
-	SUKARELA CAKRAKUSUMA:		
-	Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	3.000.000,00
-	Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
-	BBM Kendaraan Dinas	Rp.	300.000,00
-	Lain-lain	Rp.	6.750.000,00
-	Transportasi	Rp.	63.250.000,00
-	Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	9.920.000,00
	Jumlah	Rp.	115.720.000,00
-	SAMAUN MALKI SARMAN:		
-	Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp.	2.000.000,00
-	Bantuan Reses	Rp.	32.500.000,00
-	Lain-lain	Rp.	6.750.000,00
-	Transportasi	Rp.	64.250.000,00

Hal. 17 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp. 115.420.000,00
- H. MUHAMAD FAJAR RIFAI:	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp. 114.420.000,00
- H. AHMAD BUDDY PERMADI:	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 1.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi	Rp. 64.250.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp. 114.920.000,00
- SANTOSO:	
- Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 3.000.000,00
- Biaya Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Biaya Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 16.640.000,00
J u m l a h	Rp. 122.140.000,00
- H. TADJUDIN SALEH, B.Sc	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 18.320.000,00
- Biaya Pansus	Rp. 20.000.000,00
J u m l a h	Rp. 142.820.000,00
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat	



miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus en am puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya:

- Biaya Dana Taktis Pimpinan	Rp.	65.500.000,00
- Bantuan kepada LSM	Rp.	5.000.000,00
- Biaya Dana Taktis Fraksi	Rp.	31.000.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	Rp.	20.000.000,00
- Biaya Transportasi	Rp.	2.196.400.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp.	320.910.000,00
- Biaya lain-lain	Rp.	<u>202.500.000,00</u>
Jumlah	Rp.	2.841.310.000,00

b. Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan:

- Biaya Bantuan Reses	Rp	980.500.000,00
-----------------------	----	----------------

c. Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya:

- Bantuan Penunjang kegiatan	Rp.	395.500.000,00
- Bantuan operasional Pimpinan	Rp.	7.000.000,00
- Biaya mobilitas	Rp.	14.000.000,00
- Biaya Operasional Panggar	Rp.	72.000.000,00
- Biaya Operasional Sekretaris Panggar	Rp.	25.000.000,00
- Biaya Pansus	Rp.	104.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	127.550.000,00
- Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan	Rp.	<u>10.600.000,00</u>
Jumlah	Rp.	757.150.000,00

d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali:

- Biaya Perjalanan Dinas	Rp.	40.000.000,00
--------------------------	-----	---------------

e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan kepada APBD:

- Biaya Bantuan Hukum	Rp	365.000.000,00
-----------------------	----	----------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH., bin Moch. Iskhak, II. Tjipto bin Ilyas Purwa, III. Supriatna bin Suparto, IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, V. Samaun Malki Sarman bin Sarman, VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim, VIII. Santoso bin Abu Amin, IX. H. Tadjudin Salleh, B.Sc. bin



H. Moh. Soleh bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. Achmad Djunaedi, SE., bin Soema, H. Suyatno bin H. Ahmad Saman, M. Sapari Wartoyo, SE., bin H. Do'ong., Jarot Adi Sutarto, Bsc bin Marsum. S (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ir. Haries Sutamin bin H. Damira, Ir. Setiawan, M.Si bin Jumaid, Ir. Wawan Wanija bin H. Nur Cahya, H. Toha B. Ana, SH., bin Ana, Drs. H. Dahrin Syahrir bin Ukkas Abubakar, Drs. H. Ade Anwar Sham bin Muhamadin, H. ling Sodikin bin Kasba Sobari, Citoni bin Tarmo (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Cirebon Jalan Siliwangi Nomor: 109 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu lainnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/SK.877-OTDA/1999, tanggal 03 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilu tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilu tahun 1999 Kodya Daerah Tingkat II Cirebon, para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Cirebon periode tahun 1999-2004;
- Bahwa para Terdakwa selaku anggota DPRD Kota Cirebon memiliki kewenangan dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD untuk menyusun anggaran DPRD;
- Bahwa berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor: 3 Tahun 2004, tanggal 12 Januari 2004, tentang Penetapan APBD Kota Cirebon, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp. 964.520.940,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.279.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 120.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	<u>Rp. 125.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 6.489.020.940,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Cirebon:

- Belanja Pegawai	Rp. 571.669.993,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.388.710.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 78.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp. 104.960.565,00
- Belanja Ops dan Pemeliharaan	Rp. 14.380.000,00
- Belanja Modal	<u>Rp. 150.100.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.308.320.558,00

- Bahwa setelah Perda Kota Cirebon Nomor: 3 tahun 2004 tersebut dilaksanakan, pada sekitar bulan April 2004 DPRD Kota Cirebon baru menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang isinya menyampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD, dimana pada huruf E angka 6 dinyatakan belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan, dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Bahwa dengan turunnya Surat Edaran Mendagri tersebut kemudian dilakukan pembahasan bersama, antara Tim Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD, dimana Tim anggaran Eksekutif tinggal menyetujui usulan yang diajukan Panitia Anggaran DPRD untuk memindahkan belanja barang/jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD yang selanjutnya ditetapkan dalam Perda Kota Cirebon Nomor: 9 tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon tahun 2004, anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebagai berikut:

Anggaran Belanja DPRD:

- Belanja Pegawai	Rp 1.091.634.953,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp -
- Belanja Perjalanan dinas	Rp -
- Belanja Pemeliharaan	<u>Rp</u>
Jumlah	Rp 1.091.634.953,00

Anggaran Sekretariat DPRD:

- Belanja Pegawai	Rp 914.244.333,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.470.521.647,00

Hal. 21 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja perjalanan dinas	Rp 843.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan	Rp 344.960.565,00
- Belanja Ops dan pemeliharaan	Rp 14.880.000,00
- Belanja Modal	<u>Rp 150.100.000,00</u>

Jumlah Rp 7.737.706.545,00

- Bahwa berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, menyebutkan bahwa belanja DPRD terdiri dari:

- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:
- Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:
- Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
- Belanja Kegiatan DPRD

Belanja dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panggar, Tunjangan Badan Kehormatan, Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda.
- Rumah jabatan;
- Rumah dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian dinas;
- Uang duka bagi pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia;

Hal. 22 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang jasa pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
- Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

- Bahwa sesuai Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Belanja Barang dan Jasa DPRD Kota Cirebon Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

a). Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Kantor	Rp.	108.000.000,00
- Biaya Rekening Listrik	Rp.	48.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon Pimp	Rp.	48.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar	Rp.	12.000.000,00
- Biaya Makan dan Minum Kantor		
- Biaya Makan dan Minum Pimp	Rp.	4.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas		
- Biaya Pakaian Dinas (PSH)	Rp.	15.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas (PSR)	Rp.	22.000.000,00
- Biaya Pakaian Dinas (PSL)	Rp.	30.000.000,00

Biaya Penunjang Operasional

- Biaya Taktis Ketua	Rp.	39.000.000,00
- Biaya Taktis Wakil Ketua	Rp.	81.000.000,00
- Biaya Administrasi		
- Pulpen Parker DPRD	Rp.	34.400.000,00
- Buku Angenda DPRD	Rp.	4.000.000,00
- Materai 6000	Rp.	2.160.000,00
- Materai 3000	Rp.	1.080.000,00
- Fotocopy	Rp.	6.000.000,00
- Amplop Kabinet	Rp.	50.000,00
- Amplop Kecil	Rp.	577.500,00
- Buku Kwitansi	Rp.	540.000,00
- Stop Map Plastik	Rp.	2.070.000,00
- Duplikator Folio	Rp.	4.365.000,00
- White Board Pimp	Rp.	1.800.000,00
- White Board Pengurus	Rp.	800.000,00

Hal. 23 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spidol White Board	Rp.	762.300,00
- Memo Cop Dinas	Rp.	630.000,00
- Pinsil	Rp.	74.250,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD		
- Biaya transport pimpinan & anggota	Rp.	2.430.000.000,00
- Bantuan biaya transport Panggar	Rp.	153.000.000,00
- Bantuan biaya pemeliharaan tinggal anggota DPRD	Rp.	104.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport		
- Pembahasan Raperda	Rp.	90.000.000,00
- Biaya Iklan Surat Kabar	Rp.	96.000.000,00
- Mobilisasi Fraksi	Rp.	16.000.000,00
- Taktis Fraksi	Rp.	40.000.000,00
- Bantuan kepada Masyarakat, LSM, dll	Rp.	60.000.000,00
- Pembuatan Lencana DPRD	Rp.	9.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp.	8.000.000,00
- Pembuatan Plakat DPRD	Rp.	6.400.000,00
- Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan	Rp.	79.100.000,00
- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	Rp.	9.000.000,00
- Bantuan Penunjang Ops Pimp & Anggota DPRD	Rp.	10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	Rp.	1.500.000.000,00

b). Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Bahan Habis Kantor	Rp.	54.100.000,00
- Biaya Alat Listrik & Elektronik	Rp.	17.500.000,00
- Biaya Alat Tulis	Rp.	23.000.000,00
- Biaya Perangko, Materai & Benda Pos Lainnya	Rp.	3.000.000,00
- Biaya Peralatan Kebersihan		
- Bahan Pembersih	Rp.	8.000.000,00
- Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Rp.	2.000.000,00
- Biaya Gas	Rp.	600.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Jasa Kantor	Rp.	3.249.200.000,00
- Biaya Rekening Listrik	Rp.	72.000.000,00
- Biaya Rekening Telephon	Rp.	138.000.000,00
- Biaya Rekening Air	Rp.	24.000.000,00
- Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah	Rp.	60.000.000,00
- Biaya Kawat dan Fax	Rp.	1.200.000,00
- Biaya Jasa Pegawai Non PNS		
- Jasa Pegawai Non PNS	Rp.	833.000.000,00
- Biaya Jasa Iklan, Ucapan Selamat, Duka, Berita	Rp.	172.000.000,00
- Biaya pengamanan (Demo, paripurna dsb)	Rp.	90.000.000,00
- Honorarium Panggar & Pembahasan Raperda	Rp.	303.000.000,00
- Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp.	56.000.000,00
- Biaya Pembahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	Rp.	300.000.000,00
- Biaya Bantuan Hukum APBD Tahun 2001	Rp.	300.000.000,00
- Biaya Reses DPRD	Rp.	900.000.000,00
- Biaya Cetak & Penggandaan Keperluan Kantor		
- Biaya cetak biodata pegawai dan anggota DPRD	Rp.	3.250.000,00
- Biaya cetak buletin Varia DPRD	Rp.	15.600.000,00
- Biaya cetak bahan bahan Produk Hkm	Rp.	15.680.000,00
- Biaya Cetak Blangko – Blangko	Rp.	4.470.000,00
- Biaya Photo Copy	Rp.	6.000.000,00
- Biaya Sewa Kantor		
- Biaya Sewa Hotel/Akomodasi	Rp.	128.000.000,00
- Biaya Makan dan Minum Kantor		
- Biaya Makan dan Minum Harian	Rp.	315.011.647,00
- Biaya Makan dan Minum Rapat	Rp.	137.610.000,00
- Biaya Makan dan Minum Tamu	Rp.	327.600.000,00
- Biaya Pakaian Dinas		
- Biaya Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.	30.000.000,00
- Biaya Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.	105.000.000,00

Hal. 25 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya Penunjang Operasional
 - Penunjang Operasional Dinas,
 - Badan, Kantor Rp. 277.000.000,00
 - Biaya Pengantar Surat Undangan Rp. 3.600.000,00
 - Biaya Revisi Surat Edaran Rp. 9.000.000,00
 - Biaya Pembuatan Penyusunan Risalah DPRD Rp. 6.000.000,00
 - Biaya Operasional Sekretariat Rp. 80.000.000,00
 - Biaya Pengelolaan Kearsipan Rp. 5.000.000,00
 - Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009 Rp. 30.000.000,00
 - Biaya bantuan ke masyarakat, LSM, Instansi, dll. Rp. 10.000.000,00
 - Biaya Pembuatan Plakat dan Lencana DPRD Rp. 23.400.000,00
- Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Rp. 367.000.000,00
- Bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 dan pelaksanaannya ada yang tidak sesuai dengan peraturan tentang belanja barang dan jasa dalam hal ini Keputusan Mendagri Nomor: 29 tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000, Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon Nomor: 21 tahun 2004 karena diketahui adanya pos-pos yang tidak dikenal atau tidak diatur dalam peraturan tersebut, yaitu:

a) Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (sebelum Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Penunjang Operasional
 - Biaya Taktis Ketua Rp. 39.000.000,00
 - Biaya Taktis Wakil Ketua Rp. 81.000.000,00
- Biaya Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Biaya Transport Pimpinan & Anggota Rp. 2.430.000.000,00
 - Bantuan Biaya Transport Panggar Rp. 153.000.000,00
 - Bantuan Biaya Pemeliharaan tinggal Anggota DPRD Rp. 104.000.000,00
 - Bantuan Biaya Transport Pembahasan Raperda Rp. 90.000.000,00
 - Biaya Iklan Surat Kabar Rp. 96.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi Fraksi	Rp.	16.000.000,00
- Biaya Keamanan Demo, Paripurna, Pelantikan		
- Dokumen dan Album Kegiatan DPRD	Rp.	9.000.000,00
- Bantuan Pen. Ops Pimp & Anggt DPRD	Rp.	10.000.000,00
- Bantuan Biaya Transport Akhir Bhakti Pimpinan & Anggota	Rp.	1.500.000.000,00

b) Pada Belanja Barang dan Jasa pada DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 (setelah Perubahan), sebagai berikut:

- Biaya Jasa Pegawai Non PNS		
- Jasa Pegawai Non PNS	Rp.	833.000.000,00
- Biaya Js. Iklan, ucapan Slmt, Duka, Berita	Rp.	172.000.000,00
- Biaya pengamanan (Demo, Paripurna dsb)	Rp.	90.000.000,00
- Honor Panggar & Pmbahsn Raperda	Rp.	303.000.000,00
- Biaya Taktis dan Mobilitas Fraksi	Rp.	56.000.000,00
- Biaya Pmbahasan & Sosialisasi RASK & DASK 2004	Rp.	300.000.000,00
- Biaya Bantuan Hukum APBD 2001	Rp.	300.000.000,00
- Biaya Reses DPRD	Rp.	900.000.000,00
- Biaya Penunjang Operasional		
- Penunjang Ops. Dinas, Badan, Kantor	Rp.	277.000.000,00
- Biaya Pengantar Surat Undangan	Rp.	3.600.000,00
- Biaya Revisi Surat Edaran	Rp.	9.000.000,00
- Biaya Pembuatn Peny. Risalah DPRD	Rp.	6.000.000,00
- Biaya Operasional Sekretariat	Rp.	80.000.000,00
- Biaya Pengelolaan Kearsipan	Rp.	5.000.000,00
- Biaya Pelantikan DPRD 2004 – 2009	Rp.	30.000.000,00
- Biaya Bantuan Masyarakat, LSM, dll	Rp.	10.000.000,00
- Biaya Pembtan Plakat & Lencn DPRD	Rp.	23.400.000,00
- Biaya Penunjang Kegiatan DPRD		
- Biaya Penunjang Operasional Pimpinan dan anggota DPRD	Rp.	367.000.000,00
- Bahwa adanya penyusunan anggaran belanja barang dan jasa dalam DASK DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang tidak sesuai dengan peraturan tentang anggaran belanja barang dan jasa karena adanya keinginan para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa untuk menambah pendapatannya di luar pendapatan tetap yang telah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;		

Hal. 27 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dengan adanya kesepakatan untuk menambah pos-pos mata anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, para Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon tahun 2004 lainnya, dengan penuh kesadaran dan kesepakatan bersama menyepakati untuk menambah pendapatan diluar pendapatan yang seharusnya;
- Selain itu dengan adanya Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon termasuk para Terdakwa membuat kesepakatan Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon sebesar Rp5.429.385.987,00 yang dituangkan Berita Acara Nomor: 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung program dan kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon yang ditanda tangani oleh seluruh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Cirebon, dimana sebelumnya telah diadakan rapat panitia anggaran DPRD Kota Cirebon Dengan pihak eksekutif dalam rangka membahas nota keuangan, perubahan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004 tanggal 29 Juni 2004;
- Bahwa setelah adanya perubahan APBD Kota Cirebon tahun 2004 berdasarkan Perda Kota Cirebon Nomor: 9 tahun 2004, selanjutnya oleh Pimpinan DPRD Kota Cirebon dibuatkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 07A Tahun 2004, tanggal 06 Juli 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon menetapkan bahwa Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon diperuntukan bagi kegiatan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD pada katagori Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.429.385.987,00 diperuntukkan sebagai berikut:
 - Biaya Reses I dan II : Rp. 900.000.000,00
 - Bantuan Kesejahteraan : Rp. 320.910.000,00
 - Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 279.090.000,00
 - Belanja Pegawai : Rp. 922.574.340,00
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.146.811.647,00
 - Belanja Perjalanan Dinas : Rp. 420.000.000,00

Hal. 28 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pemeliharaan : Rp. 440.000.000,00

J u m l a h Rp. 5.429.385.987,00

- Bahwa disamping itu Ketua DPRD Kota Cirebon yaitu Sdr. Suryana dengan Surat Perintah Nomor: 900/155–DPRD, tanggal 28 Juli 2004 memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kota Cirebon untuk segera merealisasikan penggunaan anggaran belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos sekretariat sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk:

- Biaya Reses I dan II : Rp. 900.000.000,00

- Bantuan Kesejahteraan : Rp. 320.910.000,00

- Tunjangan Purna Bhakti : Rp. 279.090.000,00

- Bahwa selain itu, pimpinan dewan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 17 Tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon, yang ditindak lanjuti dengan Berita Acara Nomor: 170/ DPRD tanggal 9 November 2004;

- Bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon tahun 2004 diteruskan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cirebon secara tunai setiap bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2004 sebagai berikut:

a. Biaya Dana Taktis Pimpinan : Rp. 5.500.000,00

b. Bantuan kepada LSM : Rp. 5.000.000,00

c. Biaya Bantuan Reses : Rp. 980.500.000,00

d. Biaya Bantuan Pemeliharaan KR Dinas : Rp. 10.600.000,00

e. Biaya Operasional Pimpinan : Rp. 7.000.000,00

f. Biaya Penunjang Kegiatan : Rp. 45.250.000,00

g. Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan : Rp. 30.000.000,00

h. Biaya Dana Taktis Fraksi : Rp. 31.000.000,00

i. Biaya Bantuan Transportasi Pengacara : Rp. 20.000.000,00

j. Biaya Perjalanan Dinas : Rp. 167.550.000,00

k. Biaya Bantuan Hukum : Rp. 365.000.000,00

l. Biaya Transportasi : Rp. 2.196.400.000,00

m. Biaya Tunjangan Kesejahteraan : Rp. 320.910.000,00

n. Biaya lain-lain : Rp. 202.500.000,00

o. Biaya Mobilitas : Rp. 14.000.000,00

p. Biaya Operasional Panggar : Rp. 72.000.000,00

q. Biaya Operasional Sekretaris Panggar : Rp. 25.500.000,00

r. Biaya Pansus-pansus : Rp. 104.000.000,00

Hal. 29 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Biaya Penunjang Non PNS	: Rp. 30.000.000,00
t. Biaya Penunjang Operasional	: <u>Rp. 291.250.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 4.983.960.000,00

- Bahwa seharusnya pengeluaran pos tersebut tidak diberikan secara tunai untuk kepentingan pribadi sebagai tambahan penghasilan anggota DPRD Kota Cirebon. Disamping itu penggunaan dana tersebut harus didukung dengan bukti-bukti dari pihak luar berupa kwitansi pengeluaran biaya atau bon pembelian (faktur pembelian). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Huruf A:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Khusus;

Huruf B :

Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesehatan berupa premi asuransi;
- Rumah Jabatan Pimpinan & Rumah Dinas Anggota DPRD;
- Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD;
- Uang Duka bagi Pimp & Angt DPRD yang meninggal dunia;
- Pakaian Dinas;
- Belanja Kegiatan DPRD;

Belanja Kegiatan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan baik untuk kebutuhan belanja administrasi umum maupun belanja operasional pemeliharaan serta untuk belanja modal dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD;

- Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2004, tanggal 28 Agustus 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

Hal. 30 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10:

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- Uang Representasi;
- Uang Paket;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Panitia Musyawarah;
- Tunjangan Komisi;
- Tunjangan Panggar;
- Tunjangan Badan Kehormatan;
- Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Pasal 25 ayat (2):

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dianggarkan dalam Pos DPRD;

Pasal 25 ayat (3):

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah:

- Tunjangan Kesejahteraan yang berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang telah ditunjuk oleh Pemda.
- Rumah Jabatan;
- Rumah Dinas atau dalam bentuk tunjangan perumahan;
- Pakaian Dinas;
- Uang Duka bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia;
- Uang Jasa Pengabdian;
- Belanja Penunjang, berupa:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Modal;

Tunjangan kesejahteraan tersebut seluruhnya dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Pasal 26:

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum;

- Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Hal. 31 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 ayat (1):

Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Pasal 27 ayat (2):

Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

- Keputusan Presiden RI. Nomor: 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Pasal 3:

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kota Cirebon lainnya secara tidak sah telah menerima pembayaran berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa karena pertanggungjawaban hanya berupa daftar penerima uang/kwitansi tanpa didukung bukti pendukung lainnya yang menunjang aktivitas apa yang dilakukan, hasil apa yang akan dicapai dan apa yang dilaporkan dari bukti legalitas tersebut;
- Bahwa para Terdakwa telah menerima pembayaran secara tidak sah tersebut telah memperkaya diri sendiri dengan rincian yang diterima para Terdakwa sebagai berikut:
 - Z. IS ISKANDAR, SH:
 - Bantuan Dana Taktis Rp. 3.750.000,00
 - Bantuan Penunjang Kegiatan Rp. 2.000.000,00
 - Bantuan Reses Rp. 32.500.000,00
 - BBM Kndm Dinas Rp. 300.000,00
 - Lain – lain Rp. 6.750.000,00
 - Mobilitas Rp. 1.600.000,00
 - Transportasi Rp. 63.250.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
Jumlah	Rp. 120.070.000,00
- TJIPTO:	
- Biaya Bantuan Dana Taktis	Rp. 3.750.000,00
- Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 4.000.000,00
- Biaya Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Biaya Bantuan BBM Kendaraan Dns	Rp. 300.000,00
- Biaya Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Biaya Bantuan Mobilitas Fraksi :	Rp. 1.600.000,00
- Biaya Operasional Panitia Anggaran	Rp. 2.000.000,00
- Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 1.975.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi	Rp. 72.750.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp135.645.000,00
- SUPRIATNA:	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 64.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp115.420.000,00
- SUKARELA CAKRAKUSUMA:	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 3.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- BBM Kendaraan Dinas	Rp. 300.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp.115.720.000,00
- SAMAUN MALKI SARMAN:	
- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 64.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 9.920.000,00
J u m l a h	Rp.115.420.000,00

Hal. 33 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- H. MUHAMAD FAJAR RIFAI:

- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
J u m l a h	Rp.114.420.000,00

- H. AHMAD BUDDY PERMADI:

- Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 1.000.000,00
- Biaya Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Biaya Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi	Rp. 64.250.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 9.920.000,00</u>
J u m l a h	Rp.114.920.000,00

- SANTOSO:

- Biaya Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 3.000.000,00
- Biaya Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Biaya Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	<u>Rp. 16.640.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 122.140.000,00

- H. TADJUDIN SALEH, B.Sc :

- Bantuan Penunjang Kegiatan	Rp. 2.000.000,00
- Bantuan Reses	Rp. 32.500.000,00
- Lain – lain	Rp. 6.750.000,00
- Transportasi	Rp. 63.250.000,00
- Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 18.320.000,00
- Biaya Pansus	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 142.820.000,00

- Bahwa dengan diterimanya pembayaran secara tunai yang berasal dari pos Anggaran Belanja Barang dan Jasa oleh para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2004 lainnya telah jelas-jelas merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang diterima para Terdakwa karena adanya kewenangan yang dimiliki dalam jabatan atau kedudukan sebagai Pimpinan maupun Anggota DPRD Kota Cirebon Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006, perbuatan para Terdakwa bersama anggota DPRD Kota Cirebon tersebut di atas telah merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengeluaran yang tidak ada kegiatannya:

- Biaya Dana Taktis Pimpinan	Rp. 65.500.000,00
- Bantuan kepada LSM	Rp. 5.000.000,00
- Biaya Dana Taktis Fraksi	Rp. 31.000.000,00
- Biaya Bantuan Transportasi Pengacara	Rp. 20.000.000,00
- Biaya Transportasi	Rp. 2.196.400.000,00
- Biaya Tunjangan Kesejahteraan	Rp. 320.910.000,00
- Biaya lain-lain	<u>Rp. 202.500.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.841.310.000,00

b. Pengeluaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan:

- Biaya Bantuan Reses	Rp. 980.500.000,-
-----------------------	-------------------

c. Pengeluaran yang tidak ada bukti pendukungnya:

- Bantuan Penunjang kegiatan	: Rp. 395.500.000,-
- Bantuan operasional Pimpinan	: Rp 7.000.000,-
- Biaya mobilitas	: Rp 14.000.000,-
- Biaya Operasional Panggar	: Rp 72.000.000,-
- Biaya Operasional Sekretaris Panggar	: Rp. 25.000.000,-
- Biaya Pansus	: Rp. 104.000.000,-
- Biaya Perjalanan Dinas	: Rp. 127.550.000,-
- Biaya Bantuan Pemeliharaan Kendaraan	: <u>Rp. 10.600.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 757.150.000,-

d. Pengeluaran yang tidak ada buktinya sama sekali:

- Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 40.000.000,00
--------------------------	-------------------

e. Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan kepada APBD

- Biaya Bantuan Hukum	Rp.365.000.000,00
-----------------------	-------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 35 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 10 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Z. Is Iskandar, SH. bin Moch. Iskhak, Tjipto bin Ilyas Purwa, Supriatna bin Suparto, Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, Samaun Malki Sarman bin Sarman, H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim, Santoso bin Abu Amin, dan Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. Moh. Soleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Telah Menyalahgunakan Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Kedudukan dan Jabatannya sebagai Anggota DPRD untuk Melakukan Korupsi". sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap para Terdakwa yaitu Z. Is Iskandar, S.H. bin Moch. Iskhak, Tjipto bin Ilyas Purwa, Supriatna bin Suparto, Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, Samaun Malki Sarman bin Sarman, H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim Santoso bin Abu Amin, dan H. Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. Moh. Soleh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Cirebon, dan menyatakan agar para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, membayar uang pengganti masing-masing untuk Terdakwa Z. Is Iskandar, SH. Bin Moch. Iskhak sebesar Rp120.070.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah); Terdakwa Tjipto bin Ilyas Purwa sebesar Rp135.645.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); Terdakwa Supriatna bin Suparto sebesar Rp115.420.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah); dan Terdakwa Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman sebesar Rp115.720.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Samaun Malki Sarman bin Sarman sebesar Rp115.420.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai sebesar Rp114.420.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh ribu

Hal. 36 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim sebesar Rp114.420.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa Santoso bin Abu Amin sebesar Rp122.140.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), Terdakwa H. Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. Moh. Soleh sebesar Rp142.820.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 2) 1 (satu) Berkas Perda Kota Cirebon Nomor: 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 3) 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 1 Tahun 2004; tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 4) 1 (satu) Berkas Foto Copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 5) 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6) 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 7) 1 (satu) Berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 8) 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 9) 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 10) 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 11) 2 (dua) Lembar Surat Perintah Nomor: 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. Didi Sudjadi, SH;

Hal. 37 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) Berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 13) 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 14) 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/Kep.734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;
- 15) 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 16) 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor: 900/134A–DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
- 17) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Nomor: 900/155 – DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
- 18) 1(satu) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 19) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 20) 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 21) 1 (satu) Berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 22) 2 (dua) Lembar Foto Copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004.
- 23) 1 (satu) Berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

Hal. 38 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Januari 2004:

- SPP No: 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 33.500.000,00
- SPP No: 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Ops	Rp215.250.000,00
- SPP No: 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 10.000.000,00
- SPP No: 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp320.000.000,00</u>
Jumlah	Rp 578.750.000,00

b. Februari 2004:

- SPP No: 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya Pnunjang OP	Rp363.500.000,00
- SPP No: 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Giat	Rp. 33.500.000,00
- SPP No: 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Makan Minum	Rp. 6.000.000,00
- SPP No: 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 32.500.000,00
- SPP No: 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 19.100.000,00
- SPP No: 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 6.000.000,00
- SPP No: 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Cetak Penggandaan	Rp 11.250.000,00
- SPP No: 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan Pakai Habis	Rp 7.275.000,00
- SPP No: 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp315.000.000,00</u>
Jumlah	Rp793.875.000,00

c. Maret 2004:

- SPP No: 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 288.150.000,00
- SPP No: 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 33.000.000,00
- SPP No: 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 20.000.000,00
- SPP No: 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Makan Minum	Rp 25.900.000,00
- SPP No: 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp 5.400.000,00</u>
Jumlah	Rp 372.450.000,00

d. April 2004:

- SPP No: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Ops	Rp287.500.000,00
- SPP No: 48/SPP-PK/04, April 04, Jasa Kantor	Rp 6.000.000,00
- SPP No: 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 5.000.000,00
- SPP No: 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas	Rp 67.000.000,00
- SPP No: 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Damkar	Rp 500.000,00
- SPP No: 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 16.100.000,00
- SPP No: 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum	Rp 36.102.000,00
- SPP No: 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 40.100.000,00
- SPP No: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp500.000.000,00</u>
Jumlah	Rp978.802.000,00

e. Mei 2004:

- SPP No: 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Ops	Rp258.250.000,00
- SPP No: 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Ops	Rp500.000.000,00
- SPP No: 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 13.300.000,00
- SPP No: 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 24.300.000,00
- SPP No: 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp 40.300.000,00</u>

Hal. 39 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 836.150.000,00

f. Juni 2004:

- SPP No: /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 6.000.000,00
- SPP No: 58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 253.250.000,00
- SPP No: 71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 14.000.000,00
- SPP No: 72/SPP-PK/04, Juni 04, Cetak & Penggandaan	Rp 11.250.000,00
- SPP No: 73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Makan Minum	Rp 23.300.000,00
- SPP No: 74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Pnunjang Ops	Rp 43.500.000,00
- SPP No: 77/SPP-PK/04, Juni 04, Bahan Pakai Habis	<u>Rp 7.775.000,00</u>

Jumlah Rp359.075.000,00

g. Juli 2004:

- SPP No: 83/SPP-PK/04, Juli 04, Penunjang Ops	Rp. 40.000.000,00
--	-------------------

h. Agustus 2004:

- SPP No: /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 30.000.000,00
- SPP No: /SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp280.250.000,00
- SPP No: 90/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 24.900.000,00
- SPP No: 93/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 30.000.000,00
- SPP No: 94/SPP-PK/04, Agst 04, Tunjangan Kesejahteraan	Rp320.910.000,00
- SPP No: 95/SPP-PK/04, Agst 04, Jasa Pengabdian	Rp279.090.000,00
- SPP No: 97/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Pengandaan	Rp 1.930.000,00
- SPP No: 100/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Makan Minum	Rp 17.375.625,00
- SPP No: 101/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Penunjang Ops	Rp 49.650.000,00
- SPP No: 102/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Sewa Kantor	Rp 78.000.000,00
- SPP No: 103/SPP-PK/04, Agst 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 15.000.000,00
- SPP No: 104/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	Rp 3.920.000,00
- SPP No: 105/SPP-PK/04, Agst 04, Cetak & Penggandaan	<u>Rp 3.900.000,00</u>

Jumlah Rp1.134.925.625,00

i. September 2004:

- SPP No: 106/SPP-PK/04, Sept 04, Bahan Pakai Habis	Rp 7.775.000,00
- SPP No: 109/SPP-PK/04, Sept 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 53.000.000,00
- SPP No: /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	Rp 2.385.000,00
- SPP No: /SPP-PK/04, Sept 04, Pengadaan Sar & Pra	<u>Rp 1.350.000,00</u>

Jumlah Rp 64.510.000,00

j. Oktober 2004:

- SPP No: 121/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 30.000.000,00
- SPP No: 122/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp 27.600.000,00
- SPP No: 123/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Jasa Kantor	Rp 20.000.000,00
- SPP No: 133/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Makan Minum	Rp 25.000.000,00
- SPP No: 134/SPP-PK/04, Okt 04, Prawatan & Pngobatan	Rp 15.000.000,00
- SPP No: 137/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Pakaian Dinas	Rp 33.600.000,00
- SPP No: 138/SPP-PK/04, Okt 04, Biaya Penunjang Ops	<u>Rp 36.000.000,00</u>

Hal. 40 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Jumlah Rp 87.200.000,00

k. November 2004:

- SPP No: 139/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor Rp275.000.000,00
- SPP No: /SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Pakaian Dinas Rp 33.570.000,00
- SPP No: 144/SPP-PK/04, Nov 04, Biaya Jasa Kantor Rp 20.850.000,00

Jumlah Rp329.420.000,00

l. Desember 2004:

- SPP No: 147/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan Rp 3.900.000,00
- SPP No: 148/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Makan Minum Rp 63.644.022,00
- SPP No: 150/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor Rp 12.510.000,00
- SPP No: 153/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Penunjang Opt Rp 46.050.000,00
- SPP No: 154/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Sewa Kantor Rp 35.000.000,00
- SPP No: 155/SPP-PK/04, Des 04, Biaya Jasa Kantor Rp 12.000.000,00
- SPP No: 156/SPP-PK/04, Des 04, Cetak & Penggandaan Rp 3.580.000,00
- SPP No: 157/SPP-PK/04, Okt 04, Cetak & Penggandaan Rp 1.365.000,00

Jumlah Rp185.824.022,00

24) 1 (satu) Berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

- a). Bulan Januari 2004;
- b). Bulan Februari 2004;
- c). Bulan Maret 2004;
- d). Bulan April 2004;

- SPM No: 931/796/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Ops Rp 287.500.000,00
- SPM No: 931/802/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Ops Rp 33.500.000,00
- SPM No: 931/802/PK/04, 08 April 04, Bahan Habis Pakai Rp 6.600.000,00

J u m l a h Rp 327.600.000,00

e). Bulan Mei 2004;

- SPM No: 931/1273/PK/04, 05 Mei 04, Biaya Penunjang Ops Rp 25.000.000,00
- SPM No: 931/1371/PK/04, 06 Mei 04, Biaya Penunjang Ops Rp 500.000.000,00
- SPM No: 931/1544/PK/04, 12 Mei 04, Biaya Penunjang Ops Rp 258.250.000,00
- SPM No: 931/1545/PK/04, 19 Mei 04, Jasa Non PNS Rp 500.000.000,00
- SPM No: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Biaya Ops Knt Rp 33.500.000,00
- SPM No: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Jasa Non PNS Rp 6.800.000,00

J u m l a h Rp1.323.550.000,00

f). Bulan Juni 2004;

- SPM No: 931/1908/PK/04, 10 Juni 04, Biaya Penunjang Ops Rp 253.250.000,00
- SPM No: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Penunjang Rp 33.000.000,00
- SPM No: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor Rp 10.500.000,00

J u m l a h Rp 296.750.000,00



g). Bulan Juli 2004: Kosong

h). Bulan Agustus 2004:

- SPM No : 931/2561/PK/04, 10 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp. 30.000.000,00
- SPM No : 931/2527/PK/04, 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 280.250.000,00
- SPM No : 931/2497/PK/04, 04 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 40.000.000,00
- SPM No : 931/2741/PK/04, 31 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 15.000.000,00
- SPM No : 931/2578/PK/04, 12 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 279.090.000,00
- SPM No : 931/2683/PK/04, 24 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 300.000.000,00
- SPM No : 931/2528/PK/04, 09 Agst 04, Jasa Non PNS	Rp 9.000.000,00
- SPM No : 931/1101/PK/04, 12 Agst 04, Tunj. Kesejahteraan	<u>Rp 320.910.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 1.274.250.000,00

i). Bulan September 2004;

- SPM No : 931/2870/PK/04, 15 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp. 30.000.000,00
- SPM No : 931/2859/PK/04, 14 Sept 04, Jasa Non PNS	Rp 35.000.000,00
- SPM No : 931/2869/PK/04, 15 Sept 04, Jasa Non PNS	<u>Rp 49.650.000,00</u>
J u m l a h	Rp 114.650.000,00

j). Bulan Oktober 2004;

- SPM No : 931/3038/PK/04, 01 Okt 04, Jasa Non PNS	Rp 30.000.000,00
--	------------------

k). Bulan November 2004;

- SPM No : 931/3480/PK/04, 09 Nov 04, Jasa Non PNS	Rp 275.000.000,00
- SPM No : 931/3347/PK/04, 02 Nov 04, Biaya Jasa Kantor	<u>Rp 36.000.000,00</u>
J u m l a h	Rp 311.000.000,00

l). Bulan Desember 2004;

- SPM No : 931/3626/PK/04, 10 Des 04, Jasa Non PNS	Rp 12.510.000,00
- SPM No : 931/3673/PK/04, 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor	<u>Rp 46.050.000,00</u>
J u m l a h	Rp 58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Barang dan Jasa	Rp 5.055.000.000,00
b. Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai)	<u>Rp 320.910.000,00</u>
Jumlah	Rp 5.375.910.000,00

25) 4 (embar) Berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;

26) 1 (satu) Lembar Foto Copy Estimasi Biaya Penanganan Perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani Dan Bildansyah, SH;

27) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/80 – DPRD, tanggal 12 April 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/168-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 29) 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/169-DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 30) 1 (satu) Berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 31) 1 (satu) Berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 32) 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, SH;
- 33) 1 (satu) Berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:
- 1 (satu) Berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Biaya Bantuan Dana Taktis;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
 - 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
 - 1 (satu) Lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
 - 3 (tiga) Lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
 - 2 (dua) Lembar SPJ Biaya lain-lain;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
 - 2 (dua) Lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panitia Anggaran;
 - 1 (satu) Berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
 - 1 (satu) Lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 34) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beijing/BJ 100 A warna hitam No. Pol.: E-6670-E No. Rangka: MK4XCGA092J003843 No. Mesin: L10004978,

Hal. 43 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) STNK atas nama Muhammad Ikrom, Kemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran Lemah Wungkuk Cirebon;

36) BPKB No. C 3036438 H alamat Kemakmuran Rt. 07/01 Pegambiran Lemah Wungkuk Cirebon, atas nama MUHAMMAD IKROM;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 111/Pid.B/2010/PN.CN tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Z. Is Iskandar, S.H. bin Moch. Iskhak, Terdakwa II. Tjipto bin Ilyas Purwa, Terdakwa III. Supriatna bin Suparto, Terdakwa IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, Terdakwa V. Samaun Malki Sarman bin Sarman, Terdakwa VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, Terdakwa VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim Terdakwa VIII. Santoso bin Abu Amin, dan Terdakwa IX. H. Tadjudin Saleh, B.Sc bin H. Moh. Soleh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH., bin Moch. Iskhak, Terdakwa II. Tjipto bin Ilyas Purwa, Terdakwa III. Supriatna bin Suparto, Terdakwa IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, Terdakwa V. Samaun Malki Sarman bin Sarman, Terdakwa VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, Terdakwa VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim Terdakwa VIII. Santoso bin Abu Amin, dan Terdakwa IX. H. Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. Moh. Soleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Hal. 44 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:

- Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH., bin Moch. Iskhak sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa II. Tjipto bin Ilyas Purwa sebesar Rp52.229.000,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Terdakwa III. Supriatna bin Suparto sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa V. Samaun Malki Sarman bin Sarman sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim sebesar Rp51.254.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa VIII. Santoso bin Abu Amin sebesar Rp57.974.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Terdakwa IX. H. Tadjudin Saleh, B.Sc bin H. Moh. Soleh sebesar Rp59.654.000,00 (lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

7. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Perda Kota Cirebon Nomor: 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Perda Kota Cirebon Nomor: 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Nomor: 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. Didi Sudjadi, S.H;
- 1 (satu) Berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/Kep. 734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;

Hal. 46 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor: 900/134A-DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Nomor: 900/155-DPRD, tanggal 28 Juli 2004;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon Nomor: 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) Berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2004;
 - SPP Nomor: 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp33.500.000,00
 - SPP Nomor: 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp215.250.000,-;
 - SPP Nomor: 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp10.000.000,00
 - SPP Nomor: 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp. 320.000.000,-;
 - Jumlah sebesar: Rp578.750.000,00

Hal. 47 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bulan Februari 2004;

- SPP Nomor: 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp363.500.000,00;
- SPP Nomor: 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Kegiatan sebesar: Rp33.500.000,00;
- SPP No: 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp6.000.000,00;
- SPP Nomor: 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp32.500.000,00;
- SPP Nomor: 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp19.100.000,00;
- SPP Nomor: 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp6.000.000,00;
- SPP No: 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Cetak Penggandaan sebesar: Rp11.250.000,00;
- SPP Nomor: 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan Pakai Habis sebesar: Rp7.275.000,00;
- SPP Nomor: 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00;
Jumlah sebesar: Rp793.875.000,00;

c. Bulan Maret 2004;

- SPP Nomor: 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00;
- SPP Nomor: 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00;
- SPP Nomor: 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00;
- SPP Nomor: 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.900.000,00;
- SPP Nomor: 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp5.400.000,00;
Jumlah sebesar: Rp372.450.000,00;

d. Bulan April 2004;

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 48/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
 - SPP Nomor: 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
 - SPP Nomor: 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas sebesar Rp67.000.000,00
 - SPP Nomor: 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar Rp500.000,00
 - SPP Nomor: 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp16.100.000,00
 - SPP Nomor: 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp36.102.000,00
 - SPP Nomor: 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.100.000,-;
 - SPP Nomor: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00
- Jumlah sebesar: Rp978.802.000,00

e. Bulan Mei 2004;

- SPP Nomor: 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
 - SPP Nomor: 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00
 - SPP Nomor: 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp13.300.000,00
 - SPP Nomor: 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp24.300.000,00
 - SPP Nomor: 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.300.000,00
- Jumlah sebesar: Rp836.150.000,00

f. Bulan Juni 2004;

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00;
- SPP Nomor: 58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00;

Hal. 49 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp14.000.000,00;
- SPP Nomor: 72/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Cetak & Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00;
- SPP Nomor: 73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp23.300.000,00;
- SPP Nomor: 74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp43.500.000,00;
- SPP Nomor: 77/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00;
- Jumlah sebesar: Rp359.075.000,00

g. Bulan Juli 2004;

- SPP Nomor: 83/SPP-PK/04, Juli 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.000.000,00

h. Bulan Agustus 2004;

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp280.250.000,00
- SPP Nomor: 90/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp24.900.000,00
- SPP Nomor: 93/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor: 94/SPP-PK/04, Agustus 04, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00
- SPP Nomor: 95/SPP-PK/04, Agustus 04, Jasa Pengabdian sebesar Rp279.090.000,00
- SPP Nomor: 97/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.930.000,00
- SPP Nomor: 100/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp17.375.625,00
- SPP Nomor: 101/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp49.650.000,00
- SPP Nomor: 102/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp78.000.000,00

Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 103/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor: 104/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.920.000,00
- SPP Nomor: 105/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- Jumlah sebesar: Rp1.134.925.625,00
- i. Bulan September 2004;
 - SPP Nomor: 106/SPP-PK/04, September 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00
 - SPP Nomor: 109/SPP-PK/04, September 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp53.000.000,00
 - SPP Nomor: /SPP-PK/04, September 04, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.385.000,00
 - SPP Nomor: /SPP-PK/04, September 04, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp1.350.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp64.510.000,00
- j. Bulan Oktober 2004;
 - SPP Nomor: 121/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp30.000.000,00
 - SPP Nomor: 122/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp27.600.000,00
 - SPP Nomor: 123/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.000.000,00
 - SPP Nomor: 133/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp25.000.000,00
 - SPP Nomor: 134/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp15.000.000,00
 - SPP Nomor: 137/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp33.600.000,00
 - SPP Nomor: 138/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp36.000.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp187.200.000,00
- k. Bulan November 2004;
 - SPP Nomor: 138/SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp375.000.000,00

Hal. 51 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.570.000,00

- SPP Nomor: 144/SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp20.850.000,00

Jumlah sebesar: Rp329.420.000,00

I. Bulan Desember 2004;

- SPP Nomor: 147/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar Rp7.775.000,00

- SPP Nomor: 148/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp63.644.022,00

- SPP Nomor: 150/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.510.000,00

- SPP Nomor: 153/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp46.050.000,00

- SPP Nomor: 154/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp35.000.000,00

- SPP Nomor: 155/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp12.000.000,00

- SPP Nomor: 156/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.580.000,00

- SPP Nomor: 157/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.365.000,00

Jumlah sebesar: Rp185.824.000,00

- 1 (satu) Berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:

a. Bulan Januari 2004;

- SPM Nomor: 931/06/PK/04, 15 Jan 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp33.500.000,00;

- SPM Nomor: 931/07/PK/04, 16 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp215.250.000,00;

- SPM Nomor: 931/67/PK/04, 27 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp320.000.000,00;

Jumlah sebesar Rp568.750.000,00;

Hal. 52 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bulan Februari 2004;

- SPM Nomor: 931/123/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp363.250.000,00;
 - SPM Nomor: 931/127/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp33.500.000,00;
 - SPM Nomor: 931/191/PK/04, 17 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp32.500.000,00
- Jumlah sebesar Rp429.250.000,00;

c. Bulan Maret 2004;

- SPM Nomor: 931/292/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/376/PK/04, 08 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
 - SPM Nomor: 931/377/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp33.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/464/PK/04, 15 Mar 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp5.400.000,00
- Jumlah sebesar: Rp641.550.000,00

d. Bulan April 2004;

- SPM Nomor: 931/796/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp. 287.500.000,-;
 - SPM Nomor: 931/802/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp. 33.500.000,-;
 - SPM Nomor: 931/802/PK/04, 08 April 04, Biaya Bahan Habis Pakai sebesar: Rp6.600.000,00
- Jumlah sebesar: Rp327.600.000,00

e. Bulan Mei 2004

- SPM Nomor: 931/1273/PK/04, 05 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1371/PK/04, 06 Mei 04, Biaya Penunjang Operasioal sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1544/PK/04, 12 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPM Nomor: 931/1545/PK/04, 19 Mei 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00

Hal. 53 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Biaya Operasional Kantor sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp6.800.000,00
- Jumlah sebesar: Rp1.323.550.000,00
- f. Bulan Juni 2004;
 - SPM Nomor: 931/1908/PK/04, 10 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
 - SPM Nomor: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp10.500.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp296.750.000,00
- g. Bulan Juli 2004: Kosong
- h. Bulan Agustus 2004;
 - SPM Nomor: 931/2561/PK/04, 10 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp30.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/2527/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp280.250.000,00
 - SPM Nomor: 931/2497/PK/04, 04 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp40.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/2741/PK/04, 31 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp15.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/2578/PK/04, 12 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp279.090.000,00
 - SPM Nomor: 931/2683/PK/04, 24 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp300.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/2528/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp9.000.000,00
 - SPM Nomor: 931/1101/PK/04, 12 Agustus 04, Tunjangan Kesejahteraan sebesar: Rp320.910.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp1.274.250.000,00
- i. Bulan September 2004;
 - SPM Nomor: 931/2870/PK/04, 15 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp. 30.000.000,-;

Hal. 54 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor: 931/2859/PK/04, 14 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp35.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2869/PK/04, 15 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp49.650.000,00
- Jumlah sebesar: Rp. 114.650.000,00

j. Bulan Oktober 2004;

- SPM Nomor: 931/3038/PK/04, tanggal 01 Okt 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00

k. Bulan November 2004;

- SPM Nomor: 931/3480/PK/04, 09 Nov 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp275.000.000,00
- SPM Nomor: 931/3347/PK/04, 02 Nov 04, Biaya Jasa Jantor sebesar: Rp36.000.000,00
- Jumlah sebesar: Rp. 311.000.000,00

l. Bulan Desember 2004

- SPM Nomor: 931/3626/PK/04, 10 Des 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp12.510.000,00
- SPM Nomor: 931/3673/PK/04, 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp46.050.000,00
- Jumlah sebesar: Rp58.560.000,00

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004 sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.055.000.000,-
- Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai) : Rp. 320.910.000,-
- Jumlah Rp. 5.375.910.000,-
- 4 (empat) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Lembar fotocopy estimasi biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/80 – DPRD, tanggal 12 April 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/168 – DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;

Hal. 55 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/169 – DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:
 - a. 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Dana Taktis;
 - b. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - c. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, Kegiatan DPRD Kota Cirebon;
 - d. 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
 - e. 1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
 - f. 3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
 - g. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
 - h. 2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
 - i. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
 - j. 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
 - k. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
 - l. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
 - m. 2 (dua) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panggar;
 - n. 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
 - o. 1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beijing / BJ 100 A warna hitam No. Pol. E-6670-E, Nomor Rangka: MK4XCGA092J003843, Nomor Mesin: L10004978.
- STNK atas nama Muhammad Ikrom, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran, Lemahwungkuk, Cirebon;

Hal. 56 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPKB No. C 3036438 H, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran Lemahwungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

9. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 44/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 23 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Para Pembanding/ para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2011 Nomor : 111/Pid.B/2010/PN.Cn. yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH. bin Moch. Iskhak, Terdakwa II. Tjipto bin Ilyas Purwa, Terdakwa III. Supriatna bin Suparto, Terdakwa IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman, Terdakwa V. Samaun Malki Sarman bin Sarman, Terdakwa VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai, Terdakwa VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim Terdakwa VIII. Santoso bin Abu Amin, dan Terdakwa IX. H. Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. MOH. Soleh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum para Terdakwa masing-masing untuk membayar uang pengganti:
 - Terdakwa I. Z. Is Iskandar, SH. Bin Moch. Iskhak sebesar Rp120.070.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II. Tjipto bin Ilyas Purwa sebesar Rp135.645.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 57 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. Supriatna bin Suparto sebesar Rp115.420.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa IV. Sukarela Cakrakusuma bin Taki Sudiman sebesar Rp115.720.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa V. Samaun Malki Sarman bin Sarman sebesar Rp. 115.420.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VI. H. Muhamad Fajar Rifai bin Rifai sebesar Rp114.420.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VII. H. Ahmad Buddy Permadi bin Nurhasim sebesar Rp114.920.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa VIII. Santoso Bin Abu Amin sebesar Rp122.140.000,00 (seratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Terdakwa IX. H. Tadjudin Saleh, B.Sc Bin H. Moh. Soleh sebesar Rp142.820.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan ketentuan jika tidak dapat dibayar, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi pembayaran uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

5. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Berkas Perda Kota Cirebon Nomor: 03 Tahun 2004 tanggal 12 Januari 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Perda Kota Cirebon Nomor: 9 Tahun 2004 tanggal 2 Juli 2004, tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 1 Tahun 2004, tanggal 13 Januari 2004, tentang Penjabaran APBD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy RASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;

Hal. 58 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas Foto Copy DASK Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Berkas DASK Perubahan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 6 (enam) Lembar Rencana Kerja DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 16 tanggal 16 September 2003, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 3 (tiga) Lembar Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 2004, tanggal 11 Maret 2004, tentang Penetapan Kembali Susunan Personalia Panggar DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Surat Perintah Nomor: 999.05/121-Setwan, tanggal 12 Agustus 2003, yang ditandatangani oleh Sdr. DIDI SUDJADI, S.H;
- 1 (satu) Berkas Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor: 6 Tahun 1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Cirebon;
- 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/SK.877-Otda/1999, tanggal 3 Agustus 1999, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan Peresmian Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 Kota Cirebon;
- 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 171/Kep. 734-Dekon/2004, tanggal 2 Agustus 2004, tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Cirebon Hasil pemilihan Umum Tahun 2004 untuk masa jabatan Tahun 2004-2009;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 07A Tahun 2006, tanggal 6 Juli 2006, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program dan Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Sekretariat DPRD Kota Cirebon, Nomor: 900/134A – DPRD, tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Nomor: 900/155 – DPRD, tanggal 28 Juli 2004;

Hal. 59 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar Foto Copy Daftar Hadir Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Cirebon, tanggal 29 Juni 2004;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Cirebon No. 17 Tahun 2004, tanggal 9 November 2004, tentang Penggunaan Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Berita Acara Penggunaan Anggaran Belanja untuk mendukung Program Kegiatan DPRD Kota Cirebon yang ada pada Pos Jasa Non PNS Sekretariat DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) Berkas Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 13 Tahun 2001, tanggal 31 Maret 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja DPRD Kota Cirebon;
- 2 (dua) Lembar Foto Copy Bukti Memorial tanggal 30 Juni 2004;
- 1 (satu) Berkas Dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2004
 - SPP Nomor: 06/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp33.500.000,00;
 - SPP Nomor: 07/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp215.250.000,00;
 - SPP Nomor: 08/SPP/PK/04, 15 Jan 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp10.000.000,00;
 - SPP Nomor: 16/SPP/PK/04, Jan 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp320.000.000,00;
 - Jumlah sebesar : Rp578.750.000,00;
 - b. Bulan Februari 2004
 - SPP Nomor: 19/SPP-PK/II/04, 02 Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp363.500.000,00
 - SPP Nomor: 20/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Kegiatan sebesar: Rp33.500.000,00
 - SPP Nomor: 23/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp6.000.000,00
 - SPP Nomor: 24/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp32.500.000,00

Hal. 60 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 25/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp19.100.000,00
- SPP Nomor: 26/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp6.000.000,00
- SPP Nomor: 33/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Cetak Penggandaan sebesar: Rp11.250.000,00
- SPP Nomor: 34/SPP-PK/II/04, Feb 04, Bahan Pakai Habis sebesar: Rp7.275.000,00
- SPP Nomor: 36/SPP-PK/II/04, Feb 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp315.000.000,00
Jumlah sebesar: Rp793.875.000,00

c. Bulan Maret 2004

- SPP Nomor: 42/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp288.150.000,00
- SPP Nomor: 43/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp33.000.000,00
- SPP Nomor: 44/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp20.000.000,00
- SPP Nomor: 45/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp25.900.000,00
- SPP Nomor: 46/SPP-PK/04, Mar 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp5.400.000,00
Jumlah sebesar: Rp372.450.000,00

d. Bulan April 2004

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00;
- SPP Nomor: 48/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp 6.000.000,00;
- SPP Nomor: 49/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp25.000.000,00;
- SPP Nomor: 50/SPP-PK/04, April 04, Pakaian Dinas sebesar: Rp67.000.000,-;
- SPP Nomor: 51/SPP-PK/04, April 04, Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Damkar) sebesar: Rp500.000,00;
- SPP Nomor: 52/SPP-PK/04, April 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp16.100.000,00;

Hal. 61 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 53/SPP-PK/04, April 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp36.102.000,00;
- SPP Nomor: 54/SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp40.100.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp500.000.000,00
Jumlah sebesar: Rp978.802.000,00

e. Bulan Mei 2004

- SPP Nomor: 55/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00;
- SPP Nomor: 56/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp500.000.000,00;
- SPP Nomor: 65/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp13.300.000,00
- SPP Nomor: 66/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp24.300.000,00;
- SPP Nomor: 67/SPP-PK/04, Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp40.300.000,00;
Jumlah sebesar: Rp836.150.000,00;

f. Bulan Juni 2004

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp6.000.000,00
- SPP Nomor: 58/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp253.250.000,00
- SPP Nomor: 71/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp14.000.000,00
- SPP Nomor: 72/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Cetak & Penggandaan sebesar Rp11.250.000,00
- SPP Nomor: 73/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp23.300.000,00
- SPP Nomor: 74/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp43.500.000,00
- SPP Nomor: 77/SPP-PK/04, Juni 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar: Rp7.775.000,00
Jumlah sebesar: Rp. 359.075.000,-;

g. Bulan Juli 2004

Hal. 62 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 83/SPP-PK/04, Juli 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp40.000.000,00

h. Bulan Agustus 2004

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp30.000.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp280.250.000,00
- SPP Nomor: 90/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp24.900.000,00
- SPP Nomor: 93/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp30.000.000,00
- SPP Nomor: 94/SPP-PK/04, Agustus 04, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00
- SPP Nomor: 95/SPP-PK/04, Agustus 04, Jasa Pengabdian sebesar Rp279.090.000,00
- SPP Nomor: 97/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.930.000,00
- SPP Nomor: 100/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Makan Minum sebesar Rp17.375.625,00
- SPP Nomor: 101/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp49.650.000,00
- SPP Nomor: 102/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Sewa Kantor sebesar Rp78.000.000,00
- SPP Nomor: 103/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor: 104/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.920.000,00
- SPP No: 105/SPP-PK/04, Agustus 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- Jumlah sebesar: Rp1.134.925.625,00

i. Bulan September 2004

- SPP Nomor: 106/SPP-PK/04, September 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar: Rp7.775.000,00
- SPP Nomor: 109/SPP-PK/04, September 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp53.000.000,00

Hal. 63 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: /SPP-PK/04, September 04, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp2.385.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, September 04, Biaya Pengadaan Sarana dan Prasarana sebesar Rp1.350.000,00
- Jumlah sebesar: Rp64.510.000,00

j. Bulan Oktober 2004

- SPP Nomor: 121/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp30.000.000,00
- SPP Nomor: 122/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp27.600.000,00
- SPP Nomor: 123/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp20.000.000,00
- SPP Nomor: 133/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp25.000.000,00
- SPP Nomor: 134/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp15.000.000,00
- SPP Nomor: 137/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Pakaian Dinas sebesar: Rp33.600.000,00
- SPP Nomor: 138/SPP-PK/04, Oktober 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp36.000.000,00
- Jumlah sebesar: Rp187.200.000,00

k. Bulan November 2004

- SPP Nomor: 138/SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp375.000.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp33.570.000,00
- SPP Nomor: 144/SPP-PK/04, November 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp20.850.000,00
- Jumlah sebesar: Rp329.420.000,00

l. Bulan Desember 2004

- SPP Nomor: 147/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Bahan Pakai Habis sebesar: Rp7.775.000,00
- SPP Nomor: 148/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp3.900.000,00
- SPP Nomor: /SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Makan Minum sebesar: Rp63.644.022,00

Hal. 64 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPP Nomor: 150/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp12.510.000,00
- SPP Nomor: 153/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp46.050.000,00
- SPP Nomor: 154/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Sewa Kantor sebesar: Rp35.000.000,00
- SPP Nomor: 155/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp12.000.000,00
- SPP Nomor: 156/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar: Rp3.580.000,00
- SPP Nomor: 157/SPP-PK/04, Desember 04, Biaya Cetak dan Penggandaan sebesar Rp1.365.000,00
- Jumlah sebesar: Rp185.824.000,00
- 1 (satu) Berkas Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) Anggaran Barang dan Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, sebagai berikut:
 - a. Bulan Januari 2004
 - SPM Nomor: 931/06/PK/04, 15 Jan 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp33.500.000,00
 - SPM Nomor: 931/07/PK/04, 16 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp. 215.250.000,00
 - SPM Nomor: 931/67/PK/04, 27 Jan 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp320.000.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp568.750.000,00
 - b. Bulan Februari 2004
 - SPM Nomor: 931/123/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar: Rp363.250.000,00
 - SPM Nomor: 931/127/PK/04, 06 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp33.500.000,00
 - SPM Nomor: 931/191/PK/04, 17 Feb 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp32.500.000,00
 - Jumlah sebesar: Rp429.250.000,00
 - c. Bulan Maret 2004
 - SPM Nomor: 931/292/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp315.000.000,00

Hal. 65 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor: 931/376/PK/04, 08 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp288.150.000,00
- SPM Nomor: 931/377/PK/04, 03 Mar 2004, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,-;
- SPM Nomor: 931/464/PK/04, 15 Mar 2004, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp5.400.000,00
- Jumlah sebesar: Rp641.550.000,00

d. Bulan April 2004

- SPM Nomor: 931/796/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp287.500.000,00
- SPM Nomor: 931/802/PK/04, 08 April 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.500.000,00
- SPM Nomor: 931/802/PK/04, 08 April 04, Biaya Bahan Habis Pakai sebesar Rp6.600.000,00;
- Jumlah sebesar: Rp327.600.000,00

e. Bulan Mei 2004

- SPM Nomor: 931/1273/PK/04, 05 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp25.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1371/PK/04, 06 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp500.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1544/PK/04, 12 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp258.250.000,00
- SPM Nomor: 931/1545/PK/04, 19 Mei 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp500.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Biaya Operasional Kantor sebesar: Rp33.500.000,00
- SPM Nomor: 931/1548/PK/04, 11 Mei 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp6.800.000,00
- Jumlah sebesar: Rp1.323.550.000,00

f. Bulan Juni 2004

- SPM Nomor: 931/1908/PK/04, 10 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp253.250.000,00
- SPM Nomor: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Penunjang Operasional sebesar Rp33.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1862/PK/04, 08 Juni 04, Biaya Jasa Kantor sebesar: Rp10.500.000,00

Hal. 66 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Jumlah sebesar: Rp. 296.750.000,00

g. Bulan Juli 2004: Kosong

h. Bulan Agustus 2004

- SPM Nomor: 931/2561/PK/04, 10 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2527/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp280.250.000,00
- SPM Nomor: 931/2497/PK/04, 04 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp40.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2741/PK/04, 31 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp15.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2578/PK/04, 12 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp279.090.000,00
- SPM Nomor: 931/2683/PK/04, 24 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp300.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2528/PK/04, 09 Agustus 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp9.000.000,00
- SPM Nomor: 931/1101/PK/04, 12 Agustus 04, Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00

Jumlah sebesar: Rp1.274.250.000,00

i. Bulan September 2004

- SPM Nomor: 931/2870/PK/04, 15 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp30.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2859/PK/04, 14 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp35.000.000,00
- SPM Nomor: 931/2869/PK/04, 15 Sept 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp49.650.000.-

Jumlah sebesar: Rp114.650.000,00

j. Bulan Oktober 2004

- SPM Nomor: 931/3038/PK/04, tanggal 01 Okt 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp30.000.000,00

k. Bulan November 2004

- SPM Nomor: 931/3480/PK/04, 09 Nov 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar: Rp275.000.000,00
- SPM Nomor: 931/3347/PK/04, 02 Nov 04, Biaya Jasa Jantor sebesar Rp36.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sebesar: Rp311.000.000,00

I. Bulan Desember 2004

- SPM Nomor: 931/3626/PK/04, 10 Des 04, Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp12.510.000,00;
- SPM Nomor: 931/3673/PK/04, 14 Des 04, Biaya Jasa Kantor sebesar Rp46.050.000,00;

Jumlah sebesar: Rp58.560.000,00;

Jumlah SPM (surat perintah membayar) Anggaran Belanja Barang dan Jasa Anggaran Belanja Barang dan Jasa DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004 sebagai berikut:

- Anggaran Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.055.000.000,-
- Tunjangan Kesejahteraan (Belanja Pegawai) : Rp. 320.910.000,00

Jumlah : Rp 5.375.910.000,00

- 4 (empat) berkas Laporan Triwulan Pelaksanaan APBD Triwulan I, II, III dan IV Pemerintah Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) Lembar fotocopy estimasi biaya penanganan perkara dari Tim Advokasi DPRD Kota Cirebon, tanggal 13 Juli 2004, ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/80–DPRD, tanggal 12 April 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/168–DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/169–DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dan Bildansyah, S.H;
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & Jasa Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:
 - 1 (satu) berkas Surat Penanggungjawaban (SPJ) Biaya Bantuan Dana Taktis;
 - 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;
 - 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan SPJ Biaya Bantuan Penunjang Operasional Non PNS, kegiatan DPRD Kota Cirebon;

Hal. 68 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) lembar SPJ Bantuan Hukum APBD 2001 DPRD Kota Cirebon;
- 1 (satu) lembar SPJ Biaya Transportasi Pengacara;
- 3 (tiga) lembar SPJ Biaya bantuan Reses;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan BBM KR Dinas;
- 2 (dua) lembar SPJ Biaya lain-lain;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Mobilitas Fraksi;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya bantuan Operasional Panitia Anggaran;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Panitia Khusus;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Perjalanan Dinas;
- 1 (satu) lembar SPJ Biaya Bantuan Operasional Sekretaris Panitia Anggaran;
- 1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan Transportasi;
- 1 (satu) lembar SPJ Tunjangan Kesejahteraan Anggota DPRD Kota Cirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Pegawai Sekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Beijing / BJ 100 A warna hitam No. Pol. : E-6670-E, Nomor Rangka: MK4XCGA092J003843, Nomor Mesin: L10004978;
- STNK atas nama Muhammad Ikrom, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran, Lemahwungkuk, Cirebon;
- BPKB No. C 3036438 H, Alamat Kemakmuran Rt. 07/01, Pegambiran Lemahwungkuk, Cirebon, atas nama Muhammad Ikrom;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa:
1. Z. IS ISKANDAR, SH., bin MOCH. ISKHAK, 2. TJIPTO bin ILYAS PURWA, 3. SUPRIATNA bin SUPARTO, 4. SUKARELA CAKRAKUSUMA bin TAKI SUDIMAN, 5. SAMAUN MALKI SARMAN bin SARMAN, 6. H. MUHAMAD FAJAR RIFAI bin RIFAI, 7. H. AHMAD BUDDY PERMADI bin NURHASIM, 8. SANTOSO bin ABU AMIN dan 9. H. TADJUDIN SALLEH, B.Sc bin H. MOH. SOLEH tersebut;

Hal. 69 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 22 Juli 2014 dan Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 22 Juli 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan kasasi pada Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana I, Terpidana II, Terpidana VI, dan Terpidana VII pada tanggal 22 April 2014, kepada Terpidana III, Terpidana IV, Terpidana V dan Terpidana IX pada tanggal 23 April 2014 serta kepada Terpidana VIII pada tanggal 28 April 2014, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:

“Adanya Kekhilafan atau Kekeliruan yang Nyata Dalam Pertimbangan Hukum dan Terdapat Keadaan/Bukti Baru (*Novum*)”.

- A. Tentang: Kekeliruan Dalam Menggunakan Peraturan Dasar Yang Digunakan Untuk Menentukan Terpenuhinya Unsur Melawan Hukum;

Sebagaimana sama-sama diketahui, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/PID.SUS/2013 tanggal 26 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 44/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 23 November 2011, Para Terpidana dipandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001, yang salah satu unsur deliknya yang dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terpidana adalah unsur ‘melawan hukum’;

Unsur ‘melawan hukum’ merupakan *bestanddeel delict* unsur pokok delik yang artinya dipersyaratkan harus ada/terpenuhi pada setiap tindak pidana dan karenanya menentukan ada/tidaknya perbuatan yang dapat dipidana (*strafbare handeling*) sebagaimana digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 30 K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970;

Hal. 70 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Dalam sistem Hukum Pidana Kita, khususnya dalam sebagian besar perkara-perkara tindak pidana Korupsi, dalam menentukan terbukti/tidak terbuhtinya rumusan delik ini bersandar pada prinsip 'legalitas' yang ketat; Terlebih pasca keluarnya Putusan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menganulir unsur 'melawan Hukum meteril' yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Sehingga karenanya, untuk menentukan ada tidaknya/terbukti tidaknya perbuatan 'melawan hukum' ini pun harus dilandasi Peraturan dasarnya (legalitas) yang dianggap telah dilanggar oleh perbuatan/tindakan yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa/terpidana, agar ada kepastian hukum dan memenuhi konsepsi '*Nullum Crimen Sine Lege Stricta*' pada Pasal 1 ayat 1 KUHP;

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon halaman 171 yang kemudian diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tipikor secara tegas menyebutkan: Menimbang, bahwa oleh karena pengertian melawan hukum secara yuridis formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan Ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.....dst.

Dan apabila Kita memperhatikan secara seksama rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang telah dianggap terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan para Terpidana, unsur melawan hukum dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut, harus merupakan sarana untuk melakukan perbuatan 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi';

Sebagai akibat dari perumusan tentang tindak pidana korupsi yang demikian, meski pun suatu perbuatan telah 'merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara' tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan 'memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi' tersebut bukan merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Dalam Putusan Perkara atas nama Para Terpidana, ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang dianggap sebagai Peraturan Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilanggar para Terpidana dengan beberapa kualifikasi perbuatan dalam mencairkan dan menggunakan anggaran-anggaran dalam APBD tahun 2004 yang oleh Majelis Hakim dipandang memenuhi unsur 'melawan hukum';

Pada halaman 85 alinea 1 Putusan Mahkamah Agung disebutkan:

'Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat membuktikan/menerapkan hukum tentang bentuk dakwaan yang subsidaritas, yang mengharuskan untuk terlebih dahulu membuktikan semua unsur-unsur yang tersebut dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Tipikor, dimana semua unsur-unsurnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan khususnya unsur ke 3 dan ke 4 yaitu unsur ke 3: melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena terbukti perbuatan para Terdakwa dalam menerima anggaran-anggaran tidak sesuai dengan Perda Nomor: 03 tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam Anggaran belanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja) anggaran-anggaran tersebut tidak ada dan ada kegiatan yang tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya, yang mengakibatkan para Terdakwa (I sampai IX) menerima tunjangan-tunjangan maupun bantuan biaya yang tidak sesuai peruntukannya, yang besarnya masing-masing Terdakwa berbeda-beda, sehingga mengakibatkan kekayaan/pendapatan Para Terdakwa (I sampai IX) bertambah (menjadi kaya). Unsur ke 4: yang dapat merugikan keuangan Negara, berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp4.983.960.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR halaman 59 alinea 1 putusannya, disebutkan:

Menimbang bahwa ada beberapa perbuatan para Terdakwa dalam menerima anggaran-anggaran tidak sesuai dengan PERDA Nomor: 3 tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam DASK, anggaran-anggaran tersebut tidak ada serta ada kegiatan yang tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya atau pun ada kegiatan yang

Hal. 72 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



hanya diikuti oleh beberapa anggota DPRD Kota Cirebon, walaupun sebenarnya anggaran biaya telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kota Cirebon yaitu:

1. Penerimaan secara tunai tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), padahal tidak terdapat dalam DASK pada APBD MURNI dimana tunjangan kesejahteraan ini tidak boleh diberikan secara tunai sesuai dengan Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 dan kemudian tunjangan kesejahteraan ini telah dianggarkan dalam anggaran Belanja DPRD pada APBD murni sebesar Rp102.574.340,00 (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan tertulis sebagai tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan;
2. Pemberian bantuan hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Anggota DPRD Kota Cirebon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2004, padahal dalam DASK pada APBD murni biaya tersebut tidak ada dan seharusnya anggota DPRD Kota Cirebon membiayai sendiri biaya Penasihat hukum yang mendampingi mereka dalam perkara tersebut, karena tindak pidana yang dilakukan anggota DPRD dalam kapasitas pribadi dan bukan DPRD Kota Cirebon secara kelembagaan atau secara institusi yang melakukan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa biaya persiapan reses sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 20 Juni 2004 tidak terdapat dalam DASK pada APBD murni dan untuk biaya reses pertama sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2004 padahal kegiatan reses pertama dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 April 2004 namun anggaran reses pertama tidak terdapat dalam DASK dalam APBD murni dan kegiatan reses ini tidak ada bukti-bukti kegiatannya;
4. Kegiatan sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana masing-masing anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 27 Januari 2004 menerima biaya bantuan transportasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya bantuan transportasi menghadiri

Hal. 73 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



kegiatan sosialisasi tersebut, padahal kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Oktober 2003 dan yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa V. Dahrin Syahrir dan Terdakwa II. Ir. Setiawan, sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPRD termasuk para Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi menerima uangnya;

5. Biaya untuk kegiatan perjalanan Dinas yang dilakukan Anggota DPRD Kota Cirebon, akan tetapi tidak dapat membuktikan kegiatannya, oleh karena bukti berupa surat perintah atau surat tugas dan atau tanda bukti lainnya tidak dapat ditunjukkan dalam persidangan termasuk oleh para Terdakwa;

Bahwa atas apa yang telah terurai dalam pertimbangan hukum diatas, terdapat kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim mengingat:

1. Digunakannya Ketentuan Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ tentang "Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD" tertanggal 29 Desember 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah" oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terhadap para Terpidana/Para Pemohon Peninjauan Kembali, sama halnya Majelis Hakim, *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, memposisikan Para Terpidana, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Kepala Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (Eksekutif) padahal Para Terpidana tidak memiliki "*Persoonlijke hoedanigheid*" atau sifat pribadi yakni berupa Fungsi *Budget Preparation* dan *Budget Execution*;

Sebagaimana yang kita ketahui, dari ketentuan Undang-undang Nomor:

1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari 5 *fase budget Process/Cycle*, yaitu:

- *Budget Preparation*:
Yaitu persiapan anggaran oleh Eksekutif (Pemerintah dan Perangkatnya) yang meliputi 2 (dua) kegiatan yaitu perencanaan dan penyusunan;
- *Legislatif Enactment*
Yaitu persetujuan Legislatif (DPR);
- *Budget Execution* yaitu pelaksanaan APBN;
- *Financial Reporting*:



Laporan akhir tahun oleh Eksekutif (Pemerintah) kepada Legislatif (DPR);

- *Auditing*

Merupakan tahap akhir dari siklus APBN dan realisasi APBN diaudit oleh BPK;

Dari aspek materinya, Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/Sj tanggal 29 Desember 2003, digunakan untuk dipedomani dalam tahap persiapan Anggaran yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan APBN/APBD yang ada pada siklus *Budget Preparation* dan merupakan tupoksi Eksekutif bukan Legislatif;

Secara tegas dalam Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 disebutkan:

“Mempertimbangkan mendesaknya waktu penyusunan APBD Tahun Anggaran 2004, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud, bersama ini disampaikan pedoman penyusunan belanja DPRD sebagai berikutdst.”

2. Demikian pun ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”, yang terdiri dari 10 BAB 49 Pasal, pada prinsipnya mengatur perihal Siklus Anggaran *Budget Preparation, Legislatif Enactment, Budget Execution, Financial Reporting* serta *Auditing*;

Sesuai dengan titelnya “Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”, dalam Pasal 1 Angka 4 PP Nomor: 110 tahun 2000 disebutkan Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas kewenangan tersebut kepada DPRD;

Pasal 25 dan 27 PP Nomor: 105 tahun 2000 sendiri, yang digunakan dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara atas nama Para Terpidana, merupakan bagian dari Bab IV dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang mengatur perihal Pelaksanaan APBD (*budget execution*) yang secara jelas dan tegas disebutkan merupakan kewenangan Eksekutif;

Disamping itu, apabila mau konsisten dengan konsepsi terpenuhinya unsur ‘melawan hukum’ sebagaimana telah terurai di atas, harus bisa



dibuktikan bahwa penggunaan Dana Penunjang Kesejahteraan, Dana Reses, Dana Sosialisasi RASK dan DASK, Biaya Bantuan Hukum, oleh Para Terpidana bukan hanya tidak sesuai sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TIPIKOR, akan tetapi telah melanggar PERDA Nomor: 3 tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, yang digunakan sebagai Peraturan Dasarnya untuk menentukan adanya unsur 'melawan hukum' yang dilakukan Para Terpidana. Tidak cukup pula hanya didasarkan atas alasan karena tidak ada dalam DASK-nya, karena DASK walaupun merupakan penjabaran dari PERDA APBD dan disahkan bersama-sama dengan APBD akan tetapi bukan merupakan produk Peraturan Perundang-undangan;

B. Tentang: Kekeliruan Memahami Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Reses, Dana Persiapan Reses, Dana Penunjang Kesejahteraan dan Biaya Bantuan Hukum;

Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon halaman 196 alinea 3 yang kemudian diambil alih dan digunakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tipikor menyebutkan:

Menimbang bahwa terhadap anggaran-anggaran yang telah dikeluarkan atas beban APBD, yang diperuntukkan oleh Anggota DPRD dalam melaksanakan tupoksinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertanggungjawaban atas keuangan daerah tersebut, secara *rechtmatigheid* dilakukan oleh pengguna anggaran yaitu Sekretaris DPRD, sedangkan untuk kebenaran material (*doelmatigheid*) yaitu kebenaran dari penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan tujuan anggaran diberikan dan hal ini harus dibuktikan oleh orang yang menerima anggaran tersebut yaitu anggota DPRD;

Secara jelas dan tegas, pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas menyebutkan dalam kaitan penggunaan anggaran, yang menjadi tanggungjawab Anggota DPRD hanya lah perihal kebenaran kegiatan yang dilakukannya dan bukan persoalan yang menyangkut hal-hal yang bersifat administratif/ Penatausahaan;

Aktivitas penatausahaan dalam kaitan dengan "pencairan" suatu anggaran menjadi tanggungjawab SKPD/instansi teknis, yang proses pencairannya, dimulai sejak adanya permintaan dari para Terpidana selaku Anggota



DPRD, dituangkan dalam SPP yang dibuat oleh Bendahara Setwan, kemudian SPP tersebut diparaf oleh Kasubag Keuangan Setwan sebagai tanda setuju, karena telah sesuai dengan DASK dan Anggarannya tersedia, telah dilampiri pula Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang yang dibuat oleh Sekretariat Dewan (Setwan DPRD Kota Cirebon), SPP itu kemudian diteliti lagi secara fisik oleh staf di Subbag Perbendaharaan di Bag. Keuangan Setda, sampai kemudian terbit SPM yang ditandatangani Kabag Keuangan dan diserahkan kepada Bendahara Setwan untuk pencairannya, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum ketika ada pencairan dana/biaya yang tidak ada dalam DASK atau tidak sesuai dengan perda yang dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah para Terpidana. Padahal keseluruhan proses Penatausahaan/Administratif menyangkut proses pencairan, pembuatan Surat Pertanggungjawabannya dilakukan oleh Eksekutif;

Akan tetapi pada kenyataannya melalui putusan atas nama Para terpidana tersebut, para terpidana secara keliru telah dipersalahkan atas dasar hal-hal yang bersifat administratif/Penatausahaan seperti dalam penggunaan: biaya bantuan hukum, dana tunjangan kesejahteraan dan biaya persiapan reses serta biaya reses pertama, sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor halaman 59 alinea 1 putusannya, disebutkan:

Menimbang bahwa ada beberapa perbuatan para Terdakwa dalam menerima anggaran-anggaran tidak sesuai dengan Perda Nomor: 3 tahun 2004 tentang APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2004, oleh karena dalam Anggaran Belanja DPRD Kota Cirebon sebagaimana dijabarkan dalam DASK, anggaran-anggaran tersebut tidak ada serta ada kegiatan yang tidak dapat dibuktikan pelaksanaannya atau pun ada kegiatan yang hanya diikuti oleh beberapa anggota DPRD Kota Cirebon, walaupun sebenarnya anggaran biaya telah diterima oleh seluruh Anggota DPRD Kota Cirebon yaitu:

1. Penerimaan secara tunai tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.910.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), padahal tidak terdapat dalam DASK pada APBD MURNI dimana tunjangan kesejahteraan ini tidak boleh diberikan secara tunai sesuai dengan Surat Mendagri Nomor: 161/321.1/SJ tanggal 29 Desember 2003 dan kemudian tunjangan kesejahteraan ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam anggaran Belanja DPRD pada APBD murni sebesar Rp102.574.340,00 (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan tertulis sebagai tunjangan kesejahteraan/tunjangan kesehatan;

2. Pemberian bantuan hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Anggota DPRD Kota Cirebon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2004, padahal dalam DASK pada APBD murni biaya tersebut tidak ada dan seharusnya anggota DPRD Kota Cirebon membiayai sendiri biaya Penasihat hukum yang mendampingi mereka dalam perkara tersebut, karena tindak pidana yang dilakukan anggota DPRD dalam kapasitas pribadi dan bukan DPRD Kota Cirebon secara kelembagaan atau secara institusi yang melakukan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa biaya persiapan reses sebesar Rp80.500.000,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 20 Juni 2004 tidak terdapat dalam DASK pada APBD murni dan untuk biaya reses pertama sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2004 padahal kegiatan reses pertama dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 April 2004 namun anggaran reses pertama tidak terdapat dalam DASK dalam APBD murni dan kegiatan reses ini tidak ada bukti-bukti kegiatannya;

Apalagi ternyata, Dana Tunjangan Kesejahteraan, Biaya Bantuan Hukum serta Dana Reses Pertama, ternyata ada dalam DASK-nya, DASK dalam APBD murni atau pun perubahan. Sehingga penggunaannya oleh Para Terpidana sah menurut hukum. Apalagi menurut keterangan saksi Drs. Siswo Suyanto, DEA (Sekretaris Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI) dalam keterangannya di bawah sumpah dipersidangan menyatakan anggaran yang ditandatangani oleh bagian klarifikasi dan ada pertanggungjawabannya ada adalah sah;

Sementara menurut saksi Ahmad Japar, auditor BPKP menyatakan pada saat dirinya melakukan pemeriksaan di Sekretariat Dewan, dirinya tidak melihat adanya bukti penolakan SPJ berarti dengan demikian berarti SPJ diterima. Bahwa seandainya pun ternyata seperti halnya Biaya Bantuan Hukum, tidak diperkenankan untuk dibebankan pada APBD, hal tersebut

Hal. 78 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan kegiatan penatausahaan yang menjadi tanggungjawab eksekutif yang dalam siklus anggaran termasuk tahap *budget preparation*; Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 29 tahun 2002 secara jelas persoalan ini diatur dalam Bab V tentang Penatausahaan Keuangan Daerah yang dalam Bagian Ketiga tentang Pengguna Anggaran Pasal 38 ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran;
- (2) Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;

Sementara yang menjadi tanggungjawab para Terpidana sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor, adalah menyangkut bukti-bukti kebenaran dari adanya kegiatan yang menggunakan biaya dari APBD;

C. Tentang: Kekeliruan Penatausahaan Yang Berakibat Pidana Terhadap Para Terpidana;

Dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, Para Terpidana mengajukan 2 (dua) bukti baru (*Novum*) berupa surat keterangan tertanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani dan surat pernyataan tertanggal 11 Oktober 2013 yang menjadi bukti adanya ketidaktertib/kekeliruan dalam penatausahaan Anggaran yang dilakukan oleh SKPD/eksekutif dan semestinya menjadi tanggungjawab SKPD, yang menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi pidana bagi Para Anggota DPRD sebagaimana yang terjadi pada Para Terpidana dalam perkara ini;

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI, Para Terpidana juga dipersalahkan karena telah menggunakan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk kegiatan 'sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004', yang dianggap tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebagaimana terurai pada halaman 59 alinea 1 Nomor: 4 putusannya:

4. Kegiatan sosialisasi RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 dianggarkan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana masing-masing anggota DPRD Kota Cirebon pada tanggal 27 Januari 2004 menerima biaya bantuan transportasi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya bantuan transportasi menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut, padahal kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada



bulan Oktober 2003 dan yang hadir hanya 2 (dua) orang yaitu Terdakwa V Dahrin Syahrir dan Terdakwa II Ir. Setiawan, sedangkan 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPRD termasuk para Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi menerima uangnya;

Akan tetapi fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan bukti baru (*Novum*) berupa Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kasubag. Keuangan Drs. Chaerudin, Pemegang Kas Rida Anggaraeni, SH dan Sekretaris DPRD Kota Cirebon Didi Sudjadi, SH., dikoreksi karena ternyata terdapat kekeliruan dalam 'judul' penerimaan uang sejumlah tersebut oleh Para Terpidana. Judul yang semula tertulis adalah 'sosialisasi RASK dan DASK' padahal yang semestinya adalah 'Sosialisasi RAPBD ke Masyarakat dan Pembahasan RAPBD sampai dengan Persetujuan untuk diparipurnakan menjadi APBD';

Kekeliruan unsur SKPD dalam penulisan judul terhadap penggunaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, telah menimbulkan implikasi yuridis terhadap Para Terpidana yang berindikasi manipulatif, mengingat kegiatan sosialisasi RASK dan DASK memang tidak ada, yang ada adalah 'sosialisasi RAPBD ke Masyarakat dan Pembahasan RAPBD sampai dengan persetujuan untuk diparipurnakan RAPBD menjadi APBD';

Ketidaktertiban/kekeliruan penatausahaan yang dilakukan oleh SKPD dan menimbulkan implikasi yuridis bagi Para Terpidana juga terjadi pada pencairan biaya reses, yang dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* disebutkan dicairkan melalui 2 (dua) SPM yakni:

- SPM No. 931/1371/PK/2004 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan
- SPM No. 931/1545/PK/2004 tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sedangkan yang terlampir sebagai bukti dalam putusan:

- SPM Nomor: 931/1371/PK/2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Biaya Penunjang Operasional bukan tanggal 4 Mei 2004 akan tetapi 6 Mei 2004;
- Sedangkan SPM Nomor: 931/1545/PK/2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Jasa non PNS bukan tanggal 11 Mei 2004 akan tetapi tanggal 19 Mei 2004;



Mempedomani alur pencairan anggarannya, SPM-SPM tersebut tentunya terbit atas dasar adanya SPP terlebih dahulu, yang dibuat oleh Bendahara Setwan, kemudian SPP tersebut diparaf oleh Kasubag Keuangan Setwan sebagai tanda setuju, sehingga karena demikian apabila ada 2 (dua) SPM yang terbit, maka tentu saja seharusnya didasarkan atas 2 (dua) SPP-nya. Akan tetapi faktanya, dalam perkara atas nama para Terpidana ini, bukti SPP biaya reses yang ada hanya 1 (satu), sebagaimana terlampir sebagai bukti dalam berkas putusan perkara ini, yakni SPP Nomor: 56/SPP-PK/04 Mei 04, Biaya Penunjang Operasional, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan SPP untuk Biaya Jasa Non PNS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak ada. Dan berdasarkan keterangan saksi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan tertanggal 23 Juni 2011 (*Novum*), bukti SPM Nomor: 931/1545/PK/2004 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertulis sebagai Jasa non PNS tanggal 19 Mei 2004, tidak pernah diterima, sehingga karena demikian dana sejumlah tersebut tidak pernah pula diterima dan digunakan Para Terpidana;

D. Tentang: Kekeliruan Dalam Memahami Pertanggungjawaban Pidana Para Terpidana

Dengan didakwakannya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana oleh Penuntut umum dan pada akhirnya dalam putusan atas perkaranya dianggap terbukti sebagai salah satu delik yang secara sah dan meyakinkan dilanggar oleh para Terpidana/Sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali, maka sesungguhnya harus secara jelas dalam putusannya disebutkan, satu dari tiga kualifikasi unsur delik Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang terpenuhi atas perbuatan Para Terpidana dan tidak dapat hanya secara umum disebutkan dengan kalimat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";

Dengan hanya diuraikan secara umum yang dengan kalimat yang berbunyi "secara bersama-sama" diperoleh gambaran adanya kejahatan dalam perkara ini yang dilakukan bukan hanya oleh "*alleen dader*" akan tetapi oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dalam suatu bentuk "*kerjasama*" yang dalam hubungannya satu sama lain antara Para Terpidana, akan tetapi bisa saja sebagai orang yang bersama-sama dalam suatu *physieke samenwerking* untuk membuat suatu kejahatan menjadi terlaksana atau kerjasama antara



yang menyuruh dengan yang disuruh dimana salah satunya menjadi *middelijke dader* atau pelaksana tidak langsung dari yang menyuruh/
materieele uitvoerder;

Deelneming atau keturutsertaan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1, menurut Prof. Van Hamel merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu '*psychise (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*' atau 'dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara *psikis* (intelektual) maupun secara material', dimana di dalamnya disamping diatur mengenai 'Pelaku' (*dader*), juga diatur 2 bentuk *deelneming* yakni tentang: menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*) yang masing-masing memiliki unsur berbeda satu sama lain dan mempunyai konsekuensi yuridis yang berbeda pula;

Jadi adalah keliru apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusannya halaman 129 alinea 1 memaknai unsur delik Pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan disebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur melakukan atas perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan kalau unsur melakukan telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa";

Seandainya dengan terpenuhinya unsur 'melakukan' Para Terpidana/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, dikualifisir sebagai 'Pelaku'nya (*dader*) maka para Terpidana/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dipandang sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yang dengan suatu *opzet* atau *schuld* seperti dipersyaratkan undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang telah melakukan perbuatan yang dilarang atau singkatnya telah memenuhi semua unsur delik, baik subyektif maupun obyektif. Atau apabila kita mempedomani Arrest Hoge Raad 19 Desember 1919 Pelaku (*pleger*) adalah:

Orang yang paling mempunyai kemampuan untuk mengakhiri atau menghentikan keadaan yang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai 'Pelaku', Perbuatan Para Terpidana/Sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerima dan menggunakan biaya reses pertama masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya reses kedua masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), menerima bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004 masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), menggunakan anggaran untuk Biaya Bantuan Hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dipandang telah memenuhi seluruh anasir delik Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Padahal, dalam kaitan dengan proses pencairan dan penerimaan anggaran-anggaran sebagaimana terurai di atas, ada fakta hukum yang telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menentukan pertanggungjawaban secara pidana dengan benar dalam perkara menyangkut para Terpidana ini;

Fakta hukum *a quo* menyangkut proses pencairan anggaran-anggaran tersebut sebelum kemudian diterima dan digunakan oleh para Terpidana yang akan menentukan pertanggungjawaban pidananya;

Sebelum sampai diterima dan digunakan oleh para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, prosesnya awalnya diawali terlebih dahulu dengan adanya 'permintaan' melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai kemudian terbit Surat Perintah Membayar (SPM) setelah melalui proses verifikasi dengan dipelajari dan diteliti lebih dulu oleh Kasubbag Perbendaharaan Pemkot Cirebon, apakah anggarannya ada atau tidak dan apakah SPP tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia. Setelah diterima dan dipergunakan anggaran tersebut pun kemudian harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ oleh Bendahara Satker ke bagian verifikasi, yang akan menentukan pencairan untuk SPP bulan berikutnya; Secara jelas fakta hukum demikian terurai pada halaman 138 Putusan *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang diambil alih dan digunakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tipikor berikut:

Hal. 83 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permintaan anggaran, maka terlebih dahulu Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh masing-masing bendahara Satker dan ketika SPP diajukan penggunaannya sebagian besar pada obyeknya;
- Bahwa menurut keterangan saksi Rida Anggraeni, bendahara pada Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Cirebon, pada waktu membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), saksi berkordinasi dengan saksi Chaerudin, Kasubag Keuangan Setwan, dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Cirebon;
- Bahwa SPP dibuat berdasarkan DASK dan SKO (Surat Keterangan Otorisasi) dan biasanya diparaf oleh saksi Chaerudin sebagai tanda setuju, akan tetapi bisa juga saksi Rida Anggraeni sebagai bendahara yang memberikan paraf;
- Bahwa paraf pada SPP yang menandakan anggarannya masih tersedia dan jika anggaran sudah tidak ada maka saksi Chaerudin tidak akan memarafnya;
- Bahwa menurut saksi Chaerudin, pada SPP tahun 2004, saksi banyak memberikan paraf, tetapi angkanya dibuat oleh bendahara yaitu saksi Rida Anggraeni dan besarnya SPP sama dengan besarnya DASK;
- Bahwa untuk membuat SPP sepanjang anggarannya ada dalam DASK dapat saja dikeluarkan akan tetapi harus ditunjang oleh bukti-bukti dalam pelaksanaannya atau harus ada surat pertanggungjawabannya (SPJ), sehingga kalau SPJ ditolak berarti SPP tidak dapat diproses untuk dicairkan;
- Bahwa SPJ dibuat oleh saksi Rida Anggraeni, yang berupa kwitansi-kwitansi penerimaan uang oleh Anggota DPRD;
- Bahwa ketika bulan berikutnya akan diajukan oleh saksi Rida Anggraeni, harus dilampirkan SPJ dan juga rencana kegiatannya;
- Bahwa bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) penggunaan uang dana kegiatan DPRD hanya berupa bukti penerimaan uang oleh Anggota DPRD secara kolektif dan dilengkapi dengan bukti kinerja yang rinciannya ada di bendahara Rida Anggraeni;

Kemudian prosedur pengajuan SPP menjadi SPM dalam Satker Sekretariat DPRD Kota Cirebon berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa saksi Rida Anggraeni Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada bagian Keuangan Pemkot Cirebon melalui saksi Eka Sambuja, Kasubag Anggaran, kemudian Kasubag Anggaran Pemkot Cirebon menyerahkan SPP kepada saksi Dickman Mahmud, Kasubag Perbendaharaan Pemkot Cirebon untuk dibuatkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Bahwa saksi Dickman Mahmud menerima dokumen SPP dari saksi Eka Sambuja dan kemudian dipelajari dan diteliti lebih dulu mengenai pembebanan anggaran dan apakah anggarannya ada atau tidak dan apakah SPP tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- c. Bahwa saksi Dickman Mahmud, membuat konsep SPM kemudian menyerahkan SPM ke Bagian Keuangan untuk ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan setelah SPM ditandatangani diserahkan kepada saksi Rida Anggraeni untuk dicairkan melalui pemegang kas (Bank Jabar);
- d. Bahwa saksi Rida Anggraeni menerima pencairan uang dan kemudian digunakan sesuai kebutuhan sesuai dalam DASK;
- e. Bahwa saksi Rida Anggraeni menyerahkan uang kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon untuk setiap kegiatan diperuntukkan untuk diberikan kepada SPM yang telah ditandatangani dipertanggungjawabkan oleh bendahara SATKER dan kemudian pertanggungjawaban uang yang telah diterima, oleh bendahara Satker diserahkan kepada bagian verifikasi untuk dasar pencairan bulan berikutnya;

Adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Kasubag Perbendaharaan Pemkot Cirebon tersebut, merupakan faktor yang menentukan, apakah anggaran-anggaran yang diminta oleh Para Terpidana yang merupakan Anggota DPRD Kota Cirebon, dapat dicairkan atau tidak. Dalam hal permintaan tersebut sebagaimana tertuang dalam SPP sah untuk dicairkan, SPM kemudian ditandatangani oleh Kabag Keuangan dan diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon untuk dicairkan. Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon, kemudian menyerahkan uang kepada para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali. Sebaliknya, apabila terdapat berbagai keadaan yang membuat anggaran tidak diperkenankan untuk dicairkan, semisal karena akan dipergunakan atau dialokasikan untuk



kegiatan di luar yang telah ditentukan dalam DASK APBD atau kegiatan yang tidak diatur sama sekali dalam DASK, maka SPP seharusnya tidak dilanjutkan prosesnya sehingga tidak dapat dicairkan dan tentu saja tidak akan dapat digunakan oleh Para Terpidana;

Proses pencairan anggaran dan Pejabat yang bertanggungjawab atas pencairannya, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Dalam KEPMENDAGRI Nomor: 29 tahun 2002:

Pasal 49 ayat (5) menyebutkan:

‘Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih’;

Pasal 50 menyebutkan:

‘Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat penggunaan bukti tersebut’.

Pasal 51 ayat (1) Kepmendagri Nomor: 29 tahun 2002 menyebutkan:

‘Untuk yang melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan’;

Pasal 54 ayat (1) menyebutkan:

‘Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM’;

Pasal 38 ayat (1) menyebutkan:

‘Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Tehnis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran’;

Dalam Undang-Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Dalam Pasal 6 ayat (2)nya disebutkan:

‘Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d.dst’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (3) menyebutkan:

‘Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola setelah:

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

Ayat (4) nya menyebutkan:

‘Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak terpenuhi’;

Ayat (5) menyebutkan:

‘Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya’;

Dalam penggunaannya pun harus dipertanggungjawabkan dengan didukung oleh bukti-bukti penggunaannya yang dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ini akan digunakan sebagai dasar dan menjadi penentu bagi pencairan anggaran bulan berikutnya. Apabila SPJ-nya setelah diverifikasi ditolak, maka SPP pada bulan berikutnya tidak akan dapat dicairkan.

Pasal 57 ayat (1) menyebutkan:

“Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah’.

Atas apa yang telah terurai sebagai fakta hukum di atas, apabila mempedomani Arrest Hoge Raad 19 Desember 1919 tentang Pelaku (*pleger*), sesungguhnya yang dapat dikualifisir sebagai ‘Pelaku’-nya adalah pejabat yang memiliki kewenangan melakukan verifikasi, karena mereka lah orang yang paling mempunyai kemampuan untuk mengakhiri atau menghentikan keadaan yang terlarang. Seandainya permintaan biaya reses pertama, biaya reses kedua, Tunjangan kesejahteraan, bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004, Biaya Bantuan Hukum, melawan hukum atau tidak sah, semestinya menurut hukum permintaan Para Terpidana melalui SPP yang diajukan oleh Bendahara Sekretariat DPRD, setelah

Hal. 87 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi, SPP-nya diputuskan untuk tidak dilanjutkan prosesnya untuk dicairkan;

Demikian pun apabila bukti-bukti penggunaannya dianggap tidak ada, manipulatif atau tidak benar, maka SPJ atau Surat Pertanggungjawabannya yang dibuat oleh saksi Rida Anggraeni sebagai Bendahara Sekretariat DPRD Kota Cirebon, seharusnya setelah diverifikasi dinyatakan tidak dapat diterima sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar pencairan anggaran-anggaran pada bulan berikutnya;

Faktanya yang terjadi, Para Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang, dapat menerima dan menggunakan biaya reses pertama masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya reses kedua masing-masing sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), menerima dan menggunakan uang masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bantuan transportasi dalam rangka pembahasan RASK dan DASK Tahun Anggaran 2004, menerima dan menggunakan anggaran untuk Biaya Bantuan Hukum sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim melawan hukum;

Dalam proses pencairan biaya tunjangan kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung halaman 95 diterangkan, saksi Nohamad Atlantik Kasubag Belanja Pegawai di Bagian Keuangan Pemkot Cirebon telah ditelepon saksi Eka Sambuja, Kasubag Anggaran Pemkot Cirebon, yang mengatakan anggaran Tunjangan Kesejahteraan ini sudah benar dan SPP-nya telah diparaf oleh saksi Eka Sambuja serta dapat dikeluarkan, sehingga saksi Mohamad Atlantik membuat SPM untuk pencairan tunjangan kesejahteraan ini;

Saksi Eka Sambuja pun membenarkan telah memberikan paraf pada SPP tunjangan Kesejahteraan, dan saksi Eka Sambuja yang menyuruh kepada saksi Atlantik untuk mengeluarkan Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp320.190.000,00 (tiga ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) karena merupakan hak Anggota DPRD;

Dalil mereka, saksi Rida Anggraeni, saksi Umar Said, saksi Chaerudin, yang menyatakan dalam pencairan anggaran-anggaran tersebut mendapat 'perintah' dari Ketua DPRD pada saat itu, H. Suryana dan atau Ir. Setiawan, Sekretaris

Hal. 88 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Panitia Anggaran, lebih merupakan upaya mereka untuk mendapatkan justifikasi atas apa yang telah mereka lakukan dan tidak dapat melepaskan tanggungjawab hukum atas apa yang telah mereka lakukan karena bukan merupakan suatu *ambtelijk bevel* atau perintah jabatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan yang bersifat *ambtelijk*;

Ketika kemudian atas penggunaan anggaran-anggaran tersebut, dipertanggungjawabkan melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan Bendahara Sekretaris Dewan, saksi Rida Anggraeni untuk dilakukan verifikasi, ternyata pertanggungjawabannya diterima dan tidak ada masalah sehingga bisa menjadi dasar bagi proses pencairan anggaran pada bulan berikutnya;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: LAP-6124/PW10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 halaman 20 disebutkan, pengesahan SPJ R oleh sub Bagian Verifikasi, Bagian Keuangan Sekretaris daerah atas SPJ R yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD untuk pertanggungjawaban Belanja DPRD tidak dilakukan secara cermat dan teliti dan hanya menekankan pada aspek formalitas saja, tentu saja hal tersebut merupakan tanggungjawab hukum jajaran eksekutif;

Bagi Para Terpidana, selaku Anggota DPRD, atas fakta yang demikian, menurut hukum harus dipandang telah terjadi kesalahan mengenai hukum dan kesalahan mengenai fakta (*mistake of law/mistake of facts*) pada diri para Terpidana sehingga apa yang telah dilakukan para Terpidana dapat dikategorikan sebagai AVAS;

Dan menurut Nico Keijzer, suatu perbuatan masuk dalam kualifikasi AVAS (*Afwezigheid Van Alle Schuld*) atau tidak ada kesalahan sama sekali (Arrest Hoge Raad 14 Februari 1916). Karena terdapat kesesatan hukum dan fakta pada diri Terpidana, maka dalam hal ini pada diri Terpidana sesungguhnya tidak terpenuhi unsur-unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Terdapat 7 (tujuh) unsur *mens rea* yang bersifat kumulatif (bukan alternatif) sehingga apabila tidak dipenuhi salah satu dari ketujuh unsur tersebut, maka dianggap tidak terdapat unsur *mens rea*, yakni:

1. *Free will* (kehendak yang bebas) atau *voluntary commision* (perbuatan sukarela);
2. Dapat berbuat lain;
3. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
4. Ketidakmauan mengontrol diri;



5. *Subsocialita*;
6. *Blamewortines* (tercela);
7. Tidak terjadi *mistake of facts*, *mistake of law* dan *mistake of capacity to act according to law*;

Berdasarkan atas segala uraian alasan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 112 K/PID.SUS/2013 tanggal 26 Juni 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 44/TIPIKOR/2011/PT.Bdg tanggal 23 November 2011 yang telah "Membatalkan" Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Agustus 2011 Nomor: 111/Pid.B/2010/PN.Cn dan menerima serta mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan Peninjauan Kembali Terpidana I s/d Terpidana IX yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali huruf A bukti 1, 2, 3, 4, 5, huruf B butir 1,2,3 huruf C.4, huruf D a, b, c, d, e tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. *Judex Juris* telah menerapkan kaidah hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I s/d IX tidak dapat dikualifikasi sebagai keadaan baru (*Novum*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981. Lagipula para Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya bukti baru (*Novum*);
 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan IX tidak dapat membuktikan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 44/TIPIKOR/2011/PT.Bdg Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K/Pid.Sus/2013 *a quo* karena perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Agung sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum.
 3. Bahwa alasan ada kekhilafan Hakim dalam implementasi PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah wewenang eksekutif tidak dapat dibenarkan karena hak Budget adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan para Terdakwa/Terpidana/Pemohon PK selaku anggota DPRD Kota Cirebon yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.983.960.000,00 sesuai laporan hasil audit: BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor Laporan: 6124/PW.10/5/2006 tanggal 29 Juni 2006 sehingga perbuatan para Pemohon Peninjauan Kembali merupakan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa lagipula alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan para Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana yaitu: I. Z. IS ISKANDAR, SH., bin MOCH. ISKHAK, II. TJIPTO bin ILYAS PURWA, III. SUPRIATNA bin SUPARTO, IV. SUKARELA CAKRAKUSUMA bin TAKI SUDIMAN, V. SAMAUN MALKI SARMAN bin SARMAN, VI. H. MUHAMAD FAJAR RIFAI bin RIFAI, VII. H. AHMAD BUDDY PERMADI bin NURHASIM, VIII. SANTOSO bin ABU AMIN dan IX. H. TADJUDIN SALLEH, B.Sc bin H. MOH. SOLEH tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 91 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada para Terpidana masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH., Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
MS. Lumme, SH.,
Ttd/
Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/
Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. 195904301985121001

Hal. 92 dari 92 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)